

**PEMIDANAAN PERBUATAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN
(*MARITAL RAPE*) DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF TEORI**

SADD AL-ŽARĪAH

Tesis

Oleh:

Wahyu Atsmaruddin

210201210042



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

Tesis

**PEMIDANAAN PERBUATAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN
(*MARITAL RAPE*) DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF TEORI *SADD*
*AL-ẒARĪAH***

Oleh:

Wahyu Atsmaruddin

210201210042

Dosen pembimbing:

Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Dr. Nasrullah, Lc, M.Th.I



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul "PEMIDANAAN PERBUATAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF TEORI *SADD AL-ZARĪAH*"


Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



Dr. Nasrullah, Lc, M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Malang, ... Mei 2023

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Radfi SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN
DEWAN PENGUJI PERBAIKAN PASCA UJIAN TESIS**

Naskah Tesis Dengan Judul "Pemidanaan Perbuatan Seksual Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Hukum Positif Perspektif Teori *Sadd Al-Zari'ah*", yang disusun oleh Wahyu Atsmaruddin (NIM. 210201210042) ini telah diajukan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 12 Juli 2023, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji.

Dewan Penguji,

Tanda Tangan


Dr. Khoirul Hidayah, MH. Ketua
NIP. 197805242009122003



Dr. Fakhruddin, M.HI. Penguji Utama
NIP. 197408192000031002



Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Penguji/Pembimbing
NIP. 197306031999031001



Dr. Nasrullah, Lc, M.Th.I. Penguji/Pembimbing
NIP. 198112232011011002




Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Atsmaruddin
NIM : 210201210042
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Pidanaan Perbuatan Seksual Dalam Perkawinan
(*Marital Rape*) Dalam Hukum Positif Perspektif Teori Sadd
Al-Zarīah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Juni 2023


F6DAKX392974251
(Wahyu Atsmaruddin)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.

ABSTRAK

Wahyu Atsmaruddin, 2023, Pidanaan Perbuatan Seksual Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Hukum Positif Perspektif Teori *Sadd Al-Ẓarīah*, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (II) Dr. Nasrullah, Lc, M.Th.I.

Kata Kunci: Pidanaan, *Marital Rape*, dan *Sadd Al-Ẓarīah*

Undang-undang tentang pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) telah ditetapkan, namun ada pro-kontra tentang aturan tersebut. Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim seringkali memiliki pemikiran adanya dualisme hukum yang dianut, yakni hukum Agama dan hukum Negara termasuk aturan tentang *Marital Rape*. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah pada Penelitian ini adalah bagaimana analisa *Sadd Al-Ẓarīah* tentang *Marital Rape* dalam kajian hukum positif di Indonesia?. *Sadd Al-Ẓarīah* adalah teori pengambilan hukum Islam dengan cara berfikir preventif terhadap *madhorot* (kerusakan). Penelitian ini bertujuan menemukan benang merah antara hukum Islam dengan hukum positif sehingga menghapuskan pemikiran dualisme hukum.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, sedangkan dilihat dari operasional pengumpulan data, penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan adalah UUPKDRT, UUTPKS, dan KUHP. Adapun teknik analisa yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan adalah analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menemukan bahwa perbuatan seksual dalam perkawinan apabila tanpa persetujuan sah dari kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dengan ancaman pidana. Beberapa undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia mendukung perlindungan terhadap korban sayangnya hanya korban yang dapat melaporkan perkara tersebut. Undang-undang tentang pidana seksual dalam perkawinan, atau yang dikenal juga dengan *Marital Rape*, dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang teori *sadd dzariah* karena adanya dampak buruk, baik dampak yang pasti, jarang, dan potensi pada kedua belah pihak serta keluarga yang mereka bangun bersama.

ABSTRACT

Wahyu Atsmaruddin, 2023, *Criminalization of Sexual Acts within Marriage (Marital Rape) in Positive Law from the Perspective of the Theory of Sadd Al-Žarīah*, Thesis, Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Graduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (II) Dr. Nasrullah, Lc, M.Th.I.

Keywords: *Punishment, Marital Rape, and Sadd Al-Žarīah*

The law on Marital Rape has been established, but there are pros and cons regarding the regulation. As a country with a majority Muslim population, there is often a belief in the existence of dualism in law, namely religious law and state law, including rules regarding Marital Rape. Based on this background, the formulation of the problem in this research is how the analysis of Sadd Al-Žarīah on Marital Rape in the study of positive law in Indonesia. Sadd Al-Žarīah is a theory of Islamic legal reasoning that thinks preventively about mazhorot (harm). This research aims to find a common thread between Islamic law and positive law in order to eliminate the idea of legal dualism.

This research is classified as normative legal research, and in terms of data collection operations, it is a library research. The legal materials used are the laws on domestic violence, child protection, and the Criminal Code. The analytical technique used is content analysis.

This research finds that sexual acts within marriage without valid consent from both parties can be categorized as rape with criminal sanctions. Several laws and regulations in Indonesia support the protection of victims; however, unfortunately, only the victims themselves can report such cases. The law on the criminalization of sexual acts within marriage, also known as Marital Rape, can be justified from the perspective of the theory of Sad Dzariah due to its negative impacts, whether they are certain, rare, or potential, on both parties and the family they build together.

ملخص

وحيو أثمار الدين، 2023، معاقبة الجرائم الجنسية في الزواج (الاغتصاب الزوجي) في القانون الإيجابي من منظور نظرية سدّ الدَّريَّة، رسالة ماجستير، برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة إسلامية نولان مالك إبراهيم، المشرف (الأول) الدكتور زين المحمودي، ماجستير الآداب. (الثاني) الدكتور نصر الله، ليسانس الشريعة، ماجستير اللاهوت.

الكلمات الرئيسية: المعاقبة، الاغتصاب الزوجي، و سدّ الدَّريَّة

تم تحديد قوانين حول ارتكاب الاغتصاب في الزواج (الاغتصاب الزوجي)، ولكن هناك جدل حول هذه القواعد. كدولة ذات غالبية من المسلمين، تنشأ فيها آراء متباينة بشأن وجود تزامن في القوانين، وهي قوانين الدين وقوانين الدولة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالاغتصاب الزوجي. استنادًا إلى هذا الخلفية، يتمثل مشكلة البحث في كيفية تحليل نظرية سدّ الدَّريَّة للاغتصاب الزوجي من منظور القانون الإيجابي في إندونيسيا؟ سدّ الدَّريَّة هي نظرية استخلاص القانون الإسلامي من خلال التفكير الوقائي تجاه المضار (الضرر). يهدف هذا البحث إلى إيجاد الروابط بين القانون الإسلامي والقانون الإيجابي للتخلص من فكرة التزامن في القوانين.

يندرج هذا البحث تحت بحث القانون النمطي، ومن حيث جمع البيانات العملية، يمثل هذا البحث بحثًا في المكتبة (أبحاث المكتبة). تم استخدام المواد القانونية المعتمدة منها: قانون حماية النساء والأطفال من العنف المنزلي، وقانون حماية النساء والأطفال من الاستغلال الجنسي، وقانون العقوبات الجنائية. أما التحليل المستخدم للإجابة على المشكلة المطروحة، فهو تحليل المحتوى.

كشف هذا البحث أن الأعمال الجنسية في الزواج إذا تمت بدون موافقة شرعية من الطرفين يمكن تصنيفها على أنها اغتصاب مع تهديد بالعقوبة. بعض القوانين واللوائح الأخرى في إندونيسيا تدعم حماية الضحايا، لكن للأسف يمكن للضحايا فقط تقديم شكوى بشأن هذا الأمر. يمكن تبرير قانون معاقبة الأعمال الجنسية في الزواج، المعروف أيضًا باسم الاغتصاب الزوجي، من منظور نظرية صد الظرفية بسبب وجود تأثيرات سلبية، سواء كانت واضحة، نادرة أو محتملة، على الطرفين والأسرة التي بينونها سويًا.

Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pemidanaan Perbuatan Seksual Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Hukum Positif Perspektif Teori Sadd Al-Zarīah”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (S2) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat keterbatasan penegetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A.
2. Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.
3. Kaprodi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (S2), Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I dan II, Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Dan Dr. Nasrullah, Lc, M.Th.I. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksi nya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kedua orang tua, yang memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
6. Teman-teman sekelas Pascasarjana Magister Al-Ahwal Asyakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim.

Semoga Allah SWT sanantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selain itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tesis ini.

Malang, Juli 2023

Penulis,

Wahyu Atsmaruddin

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Sampul Dalam.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pernyataan bebas plagiasi	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Kata pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
Pedoman Transliterasi	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: <i>MARITAL RAPE</i> DAN <i>SADD AL-ZARĪAH</i>	29
A. <i>Marital Rape</i>	29
1. Pengertian	29

2. Bentuk <i>Marital Rape</i>	29
3. Dampak <i>Marital Rape</i>	60
4. Relasi Suami Istri Dalam Islam	36
B. Hukum Positif Terkait <i>Marital Rape</i>	44
C. <i>Sadd AL-Zariah</i>	53
D. Kerangka Berfikir.....	75
BAB III: ANALISA	76
A. Undang-Undang terkait <i>Marital Rape</i>	71
B. Analisa <i>Sadd Al-Zarīah</i> Tentang <i>Marital Rape</i> Dalam Kajian Hukum Positif Di Indonesia.....	99
BAB IV: PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	113
Daftar Pustaka	131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan huruf atau karakter dari suatu abjad ke abjad yang lain. Pada konteks ini, transliterasi Arab-Latin dilakukan dengan menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, beserta dengan perangkat yang digunakan dalam proses transliterasi tersebut.

A. Konsonan

Bahasa Arab memiliki fonem konsonan yang direpresentasikan dalam sistem tulisan Arab menggunakan huruf. Dalam transliterasi, beberapa konsonan dilambangkan dengan huruf, beberapa dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan kombinasi huruf dan tanda.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya menggunakan huruf Latin.

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terdiri dari dua jenis yaitu vokal tunggal(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Simbol atau tanda yang menunjukkan vokal tunggal dalam bahasa Arab disebut dengan harakat. Harakat ini dapat ditransliterasikan dengan cara berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab diwakili oleh lambang yang merupakan gabungan antara huruf dan harakat. Untuk ditransliterasikan, gabungan huruf digunakan seperti berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . .	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وُ . .	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Tanda harakat dan huruf digunakan untuk merepresentasikan *maddah* atau vokal panjang dalam transliterasi, *maddah* ditandai dengan huruf dan tanda sebagai berikut:

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. َ. ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.. ِ. ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
.. ُ. و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid adalah simbol dalam tulisan Arab yang dapat dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid. Simbol tersebut dapat diubah menjadi huruf yang sesuai dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut ketika ditransliterasikan.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Apostrof merupakan transliterasi untuk menyatakan huruf hamzah dalam bahasa Arab. Namun, transliterasi tersebut hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan untuk hamzah yang terletak di awal kata, dilambangkan sebagai huruf alif

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Secara umum, semua kata dalam bahasa Arab, termasuk fail, isim, dan huruf, harus ditulis terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan secara tradisional telah digabung dengan kata lainnya karena beberapa huruf atau harkat dihilangkan. Dalam hal ini, penulisan kata tersebut juga harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika sebuah nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf awal dari nama diri tersebut yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital pada kata Allah hanya berlaku jika dalam penulisan Arabnya lengkap seperti itu, dan jika dalam penulisan yang digabungkan dengan kata lain, ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah menciptakan hubungan yang harmonis dengan pasangan, dengan demikian seyogya-nya dalam hubungan perkawinan tidak ada unsur yang merusak tujuan tersebut. Salah satu hal yang berpotensi merusak tujuan perkawinan adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak tindakan antar suami istri yang terklasifikasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga.¹ Lebih spesifik tentang kekerasan seksual, dewasa ini banyak pengajuan perceraian dengan alasan kekerasan seksual seperti *hypersex* dan pemaksaan untuk melakukan hubungan suami istri hingga berujung pada kekerasan fisik.

Satu hal yang menjadi perhatian peneliti adalah KDRT dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam keluarga (*Marital Rape*). Sebagian masyarakat awam ketika mendengar atau membaca tentang pemerkosaan dalam perkawinan tentu terasa ambigu karena paradigma pemerkosaan selama ini identik dengan perzinahan, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan pada Pasal 285 yang berbunyi Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua

¹ Lihat undang-undang no 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 6-9

belas tahun. Maka istilah pemerkosaan dalam perkawinan menjadi istilah yang ambigu bagi kalangan awam.

Wacana kriminalisasi *Marital Rape* telah menjadi topik yang hangat sejak pembahasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tidak dapat dipungkiri banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut. Penolakan ini muncul karena pandangan umum yang menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai hal yang tidak masuk akal. Pandangan agama secara umum berpendapat bahwa istri seharusnya melayani suami dengan tunduk, termasuk dalam hal kegiatan seksual. Mereka yang menentang upaya kriminalisasi ini berpendapat bahwa negara telah terlalu ikut campur dalam urusan ranjang yang seharusnya menjadi bagian domestik. Akan tetapi, penolakan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap substansi Undang-undang itu sendiri.²

Di sisi lain, dalam konteks ini, istilah "perkosaan dalam perkawinan" merujuk pada tindakan kekerasan seksual di mana pasangan yang terikat dalam ikatan pernikahan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan salah satu pihak. Namun, ketika istilah "perkosaan" dikaitkan dengan perkawinan, pandangan masyarakat menjadi beragam. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa hubungan seks antara suami dan istri adalah hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan suaminya.

² Movanita, "Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks): Studi Kritis Dan Prospektif," *An Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. November 2020 (2021).

Sehingga masyarakat menilai tidak ada kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam perkawinan.³

Permasalahan tentang pemerkosaan dalam perkawinan ini sebelumnya secara implisit telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), namun pada Undang-Undang ini masih samar dan tidak adanya aturan pidana terkait pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) sehingga dicetuskannya aturan pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) yang disahkan pada 9 Mei 2022. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang juga termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru setelah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan menjadi Undang-Undang pada Selasa 06 Desember 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pada agenda pengambilan keputusan atas RUU-KUHP.⁴

Kendati telah ditetapkannya undang-undang tentang kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*), tetap terjadi pro-kontra tentang aturan tersebut. Penolakan terhadap aturan ini sendiri dilatar belakangi argumentasi keagamaan khususnya agama Islam dimana hubungan suami istri lazim dilakukan, bahkan terdapat paradigma larangan bagi istri untuk menolak hubungan suami istri saat suami meminta untuk berhubungan dengan

3 Bani Syarif Maula Vivi Ariyant Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam, jurnal Equalita, Vol. 3 Issue 2, Desember 2021.

4 <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/paripurna-dpr-sahkan-ruu-kuhp-menjadi-undang-undang>

pembenaran argumentasi agama berupa laknat malaikat untuk istri yang menolak berhubungan suami istri. Padahal keharmonisan rumah tangga dan pemenuhan hak bagi istri juga menjadi pondasi utama dalam menjalankan perkawinan sebagaimana tugas seorang laki-laki menjadi pemimpin dan kewajiban untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam sehingga seringkali memiliki paradigma pemikiran adanya dualisme hukum yang dianut, yakni hukum agama dan hukum negara sehingga banyak perkara seringkali bermula karena paradigma ini, sebagai contoh tentang kawin sirri, talak di luar pengadilan, wakaf tanpa pencatatan dan lain sebagainya sehingga terjadi permasalahan di kemudian hari bagi pelaku karena tidak adanya kekuatan hukum secara normatif terkait tindakannya diatur pada hukum positif di Indonesia, sehingga penting untuk menegaskan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan norma agama sehingga masyarakat mengerti dan menjalankan aturan negara tanpa adanya paradigma dualisme hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan kekerasan dalam perkawinan berupa pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) dengan sudut pandang penggalan hukum Islam yakni ushul fiqh dengan kacamata teori *Sadd Al-Žarīah*, sebuah teori pengambilan hukum Islam dengan cara berfikir preventif terhadap *madhorot* (kerusakan) yang lebih besar yang berpotensi terjadi. Teori ini sendiri diakui oleh mayoritas ulama sebagai salah satu metode pengambilan hukum Islam yang

biasa dikenal dengan *istimbatul hukmi* sehingga penulis mencoba mengkaji tentang pemerkosaan dalam perkawinan meliputi alasan, urgensi, realita sosial yang terjadi dan dampak hukumnya. Penggunaan teori ini bertujuan menemukan benang merah kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum positif sehingga menghapuskan pemikiran dualisme hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini menadalah bagaimana analisa *Sadd Al-Zarīah* tentang *Marital Rape* dalam kajian hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa *Sadd Al-Zarīah* tentang *Marital Rape* dalam kajian hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berguna baik untuk pengembangan pengetahuan yang sedang dipelajari maupun bagi instansi terkait yang terkait dengan penelitian ini. manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoretis

Penelitian ini pada akhirnya diharap mampu menambah khazanah keilmuan khususnya masalah perkawinan dalam sub bab pemerkosaan dalam perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh:

a. Pembuat undang-undang

Sebagai referensi pengkajian pasal-pasal yang masih dinilai kontroversial, khususnya terkait pemerkosaan dalam perkawinan.

b. Pemegang kebijakan

Sebagai acuan untuk menegakkan hukum setelah berlakunya Undang-Undang terhadap permasalahan terkait .

c. Akademik

Sebagai bahan diskusi yang berkelanjutan demi menambah khazanah keilmuan tentang perkawinan.

d. Praktisi

Sebagai acuan dalam menangani problematika terkait pemerkosaan dalam perkawinan yang hingga saat ini terjadi misskonsepsi dikalangan masyarakat.

e. Ulama''

Sebagai pembahasan yang pantas dipertimbangkan melalui kajian keilmuan Islam terkait aturan pemerkosaan dalam perkawinan yang diberlakukan sebagai undang-undang negara.

f. Masyarakat umum khususnya muslim di Indonesia

Sebagai tambahan khazanah keilmuan keIslaman khususnya tentang urgensi aturan pemerkosaan dalam perkawinan yang didalamnya tercantum aturan, larangan dan dampak hukum yang berlaku bagi pelaku

apabila dilanggar.

E. Orisinalitas Penelitian

Sub bab orisinalitas penelitian berisi tentang penelitian terdahulu sebagai bentuk relevansi penelitian ini dan mengisi kekosongan yang belum terjamah pada penelitian sebelumnya, serta sebagai penegas bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, untuk itu dijelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu serta titik kesamaan/kemiripan disertai poin pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Rebecca M. Ryan dengan judul **The Sex Right: A Legal History of the *Marital Rape Exemption***.⁵ Hasil dari penelitian ini adalah penolakan hak istimewa suami untuk memperkosa istrinya melalui retorika kelompok feminis tentang seksualitas, pemerkosaan, dan pernikahan. Baik secara literal maupun konseptual, antara feminis radikal dan elit hukum memungkinkan gerakan feminis untuk mendiskreditkan pengecualian dalam elit tersebut. Penulis mempertimbangkan bagaimana bahasa hukum memengaruhi kesadaran diri orang, penulis berpendapat bahwa kata-kata hukum seperti "pemerkosaan", "perkawinan", dan "suami" memvalidasi dan menginformasikan identitas orang, khususnya suami, dalam pernikahan. Dengan mengubah arti dari kata-kata hukum tersebut, reformasi hukum pada akhirnya dapat mengubah perilaku manusia.

⁵ Rebecca M. Ryan, *The Sex Right: A Legal History of the Marital Rape Exemption*, Law & Social Inquiry, Cambridge University Press, Dec 27, 2018

Persamaan penelitian di atas dengan yang akan dikaji adalah fakta bahwa pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi isu global bahkan di Negara adidaya seperti Amerika. Perbedaan terdapat pada konteks penelitian dimana penelitian sebelumnya membahas transformasi hukum tentang *Marital Rape* di amerika sedangkan yang akan dikaji penulis adalah transformasi hukum di Indonesia Negara dengan penduduk mayoritas muslim serta alur berfikir dalam penelitian yang digunakan.

2. Tesis oleh Moh. Qadarusman berjudul **Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.**⁶ Dalam penelitiannya, Moh. Qadarusman menyimpulkan bahwa: Pertama, konsep perkosaan dalam perkawinan menurut pandangan ahli hukum Islam di Kota Malang merujuk pada tindakan pemaksaan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Hanya ada satu undang-undang yang dapat digunakan untuk melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan, yaitu UU PKDRT, karena KUHP belum mengatur kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kedua, konsep sanksi untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga (perkosaan dalam perkawinan) dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dari perspektif teori Maqasid Syari'ah adalah untuk menciptakan kesetaraan hak antara suami dan istri, membangun hubungan yang sehat dan patut, serta melindungi hak asasi manusia.

⁶ Moh. Qadarusman, *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Persamaan kajian dengan penelitian yang tengah disusun ini terletak pada isu *Marital Rape* yakni orientasi kekerasan seksual yang terjadi pada ranah rumah tangga. Sedangkan titik perbedaannya sudut pandang dalam alur penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada konsep *Marital Rape* di Indonesia perspektif ahli hukum, sedangkan penelitian penulis terfokus pada urgensi positivisasi hukum *Marital Rape* sebagai undang-undang.

3. Penelitian oleh Karina Martyana dengan judul **Perkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah***.⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa perkosaan dalam pernikahan (*Marital Rape*) merupakan bentuk kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi istri. *Marital Rape* memiliki dampak yang serius bagi korban, seperti kerusakan alat reproduksi, ketidakberaturan menstruasi, serta mungkin adanya kekerasan fisik yang menyebabkan trauma. Meskipun dalam KUHP, tindakan ini tidak dianggap sebagai pemerkosaan, melainkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, tindakan *Marital Rape* tidak sejalan dengan tujuan syariah dalam pernikahan, terutama dalam memenuhi *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu melindungi jiwa dan keturunan.

Perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah konsep berfikir yang digunakan dalam menganalisa permasalahan

⁷ Karina Martyana, *Perkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah**, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri 2022.

Marital Rape untuk menggali lebih dalam tentang berlakunya undang-undang *Marital Rape* di Indonesia. Selain itu dari segi obyek pembahasan karena martyana membahas secara umum tentang *Marital Rape* sedangkan penulis fokus pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

4. Jurnal penelitian oleh Riskyanti Juniver Siburian dengan judul ***Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual***.⁸

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengecualian perkosaan dalam pernikahan sebagai kejahatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 WvS (Kitab Undang-Undang Pidana Belanda yang kemudian diterapkan di Indonesia), dapat diterima karena adanya sistem patriarki. Namun, meskipun demikian, RUU-PKS tetap dibutuhkan. Ide utamanya adalah pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dengan tidak hanya mengandalkan tindakan penindakan, tetapi juga tindakan pencegahan.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada perlunya pemberlakuan rancangan undang-undang tentang *Marital Rape* untuk menghapus deskriminasi dalam ranah rumah tangga. Titik pembeda dari penelitian ini adalah pengkajian alasan urgensi pemberlakuan undang-undang tentang *Marital Rape*, disisi lain penelitian penulis lebih relevan setelah

⁸ Riskyanti Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Ruu-Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 149 - 169

berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual.

5. Penelitian jurnal oleh Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto. Dengan Judul **Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.**⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur tentang kejahatan perkosaan dalam konteks keluarga, namun dalam ketentuan hukumannya tidak ada spesifikasi mengenai korban. Oleh karena itu, diperlukan peremajaan hukum pidana terkait tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis cenderung mendukung peningkatan hukuman dalam kasus perkosaan dalam perkawinan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada konsep keadilan gender kaitannya dengan undang-undang tentang kekerasan dalam perkawinan dengan perbandingan aturan dengan Negara lain, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada aturan tentang pemerkosaan dalam rumah tangga yang telah diberlakukan dengan tinjauan teori pengambilan hukum dalam kajian hukum Islam.

6. Penelitian oleh Muh. Irham, Hartini Tahir, dan Istiqamah dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang *Marital Rape* Dalam Rumah Tangga**

⁹ Aldila Arumita Sari, R.B. Sularto, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya, kekerasan seksual dalam konteks ini, seperti *Marital Rape*, adalah tindakan di mana suami memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Dalam perspektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, *Marital Rape* dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan jika terdapat unsur pemaksaan dan terjadi dalam konteks rumah tangga. Dalam analisis yang lebih mendalam, *Marital Rape* dapat digolongkan sebagai bentuk pemerkosaan.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana kategori *Marital Rape* yang ada dalam pandangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Poin utama perbedaan dalam penelitian adalah bahwa dalam penelitian ini penulis fokus pada objek kajian yaitu undang-undang tentang marital rape yang telah resmi berlaku sebagai hukum pidana di Indonesia.

7. Penelitian oleh Nurlaila Isima dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana *Marital Rape* Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia.**¹¹

Temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pengaturan khusus mengenai perkosaan dalam perkawinan. Namun, Undang-Undang Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan kemudahan bagi istri yang menjadi korban untuk menggugat kasus pemerkosaan dalam konteks

10 Muh. Irham, Hartini Tahir, dan Istiqamah, Tinjauan Hukum Islam Tentang *Marital Rape* Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, *Qadāunā* Volume 3 Nomor 1 Bulan Desember Tahun 2021

11 Nurlaila Isima, Kebijakan Hukum Pidana *Marital Rape* Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138

pernikahan sebagai tindak pidana. Dalam upaya pembaharuan hukum, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menggolongkan perkosaan secara lebih luas daripada ketentuan yang berlaku saat ini. Perkosaan tidak lagi dibatasi oleh unsur "di luar perkawinan", melainkan juga mencakup perkosaan yang terjadi dalam perkawinan sebagai tindak pidana.

Pada penelitian ini dibahas aturan hukum yang telah berjalan di Indonesia serta yang akan diperundang-undangkan dengan titik fokus pada proses kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, serta Pengaturan RUU Kekerasan Seksual tentang *Marital Rape* sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penulis berfokus pada urgensi undang-undang tentang pemerkosaan dalam perkawinan pada UU TPKS dan KUHP dengan pendekatan teori pengambilan hukum dalam kajian usul fiqh.

8. Penelitian oleh Trijayanti Putri Andayani dan Nurul Hidayat dengan judul **The Sexual Negotiation Space Of Women In The *Marital Rape* In Jember.**¹² Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ruang negosiasi seksual digunakan oleh wanita untuk berinteraksi dengan suami mereka atau bahkan dengan diri mereka sendiri. Dalam proses negosiasi ini, wanita dapat mengekspresikan ketidaksetujuan mereka atau menunjukkan keberadaan mereka dalam konteks

¹² Trijayanti Putri Andayani Dan Nurul Hidayat, *The Sexual Negotiation Space Of Women In The Marital Rape In Jember*. Jurnal Entitas Sosiologi Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019

pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak perlu mengorbankan pernikahan mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan tetap berada dalam struktur patriarki yang sama.

Penelitian ini fokus pada negosiasi seksual yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks perkosaan dalam perkawinan, dengan pendekatan feminis kualitatif yang menggunakan teori eksistensialisme feminis Simone de Beauvoir. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat tema yang serupa, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian penulis, baik dari segi objek penelitian maupun pendekatannya yang digunakan.

9. Penelitian dengan judul **Sentencing In Cases Of Marital Rape: Towards Changing The Male Imagination.**¹³ oleh kate warner. Hasil dari penelitian ini adalah Kegagalan undang-undang perkosaan untuk menghukum lebih banyak laki-laki dan untuk melindungi lebih banyak perempuan. Sehingga, hubungan intim antara pelaku dan korban tidak boleh menjadi faktor yang meringankan. Pengampunan juga tidak boleh menjadi faktor mitigasi khusus dalam kasus perkosaan dalam pernikahan. Dan upaya untuk mengurangi pemerkosaan dengan menjelaskannya dalam istilah tekanan emosional, semangat menggoda yang berlebihan atau cara lain yang memperlakukan perilaku seksual laki-laki yang agresif dan kepasifan perempuan sebagai

¹³ Kate Warner, *Sentencing in cases of Marital Rape: towards changing the male imagination*, Legal Studies, (Cambridge University Press Jan 2, 2018)

norma, tidak boleh diterima. Sebaliknya, pembinaan pemidanaan harus menumbuhkan sikap yang memandang seksualitas sebagai ekspresi hubungan yang setara dan saling berbagi.

Persamaan penelitian terdapat pada obyek penelitian yakni *Marital Rape* dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Perbedaan terdapat pada tujuan penelitian dimana penelitian sebelumnya mengarah pada evaluasi perundang-undangan yang telah dijalankan sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah urgensi diberlakukannya undang-undang tentang *Marital Rape*.

10. Jurnal oleh Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara dengan judul **Membaca *Marital Rape* dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)**.¹⁴ Penelitian ini mencakup konsep relasi suami istri dalam konteks Hukum Keluarga Islam, di mana *Marital Rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diharapkan dapat mempromosikan dan memperkuat pemahaman mengenai hubungan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, diharapkan pula bahwa RUU ini mampu mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai aspek, terutama dalam ranah privasi seperti perkawinan. Dengan adanya RUU P-KS yang mengatur mengenai kekerasan seksual, termasuk dalam konteks perkawinan, diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya

14 Sheila Fakhria Dan Rifqi Awati Zahara Dengan Judul *Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)*, Jurnal Ijtihad, Volume 37, No. 2 Tahun 2021

menghormati hak-hak perempuan dalam pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan relasi suami istri yang sehat, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau penindasan.

Persamaa penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pembacaan kekerasan seksual dalam perkawinan dari sudut pandang keIslaman, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada teori yang digunakan.

Untuk memudahkan dalam memaparkan orisinalitas penulisan, selanjutnya penulis menyajikan komparasi penulisan yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

NO	Penulis, Judul dan Jenis Penelitian	Temuan penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan kajian ini
1	Rebecca M. Ryan dengan judul <i>The Sex Right: A Legal History of the Marital Rape Exemption</i> . Jurnal, 2018	retorika kelompok feminis tentang seksualitas, pemerkosaan, dan pernikahan. Baik secara literal maupun konseptual, antara feminis radikal dan elit hukum memungkinkan gerakan feminis untuk mendiskreditkan pengecualian dalam elit tersebut. pertimbangan bahasa hukum memengaruhi kesadaran diri orang. kata-kata hukum seperti "pemukosaan", "perkawinan", dan "suami" memvalidasi dan menginformasikan identitas orang, khususnya suami, dalam pernikahan. Dengan mengubah arti dari kata-kata hukum tersebut, reformasi hukum pada akhirnya dapat mengubah perilaku manusia.	Persamaan fakta bahwa pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi isu global. Perbedaan terdapat pada konteks penelitian dimana penelitian sebelumnya membahas transformasi hukum tentang <i>Marital Rape</i> di amerika sedangkan yang akan dikaji penulis adalah transformasi hukum di Indonesia serta perbedaan alur berfikir dalam penelitian yang digunakan.

2	Moh. Qadarusman, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang, tesis 2021.	Konsep <i>Marital Rape</i> menurut pandangan ahli hukum Islam di Kota Malang adalah tindakan pemaksaan yang terkait dengan aspek seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan persamaan hak antara suami dan istri, mempromosikan hubungan yang baik dan pantas, serta menjaga hak-hak dasar manusia.	Persamaan kajiannya terletak pada kekerasan seksual dalam rumahtangga, yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah telah berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumahtangga dan penggunaan teori serta pendekatan yang digunakan dalam alur penelitian.
3	Karina Martyana, Perkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah, Tesis 2022.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Marital Rape</i> , yaitu tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam konteks aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi istri, memiliki dampak yang cukup serius. Dampak tersebut meliputi kerusakan pada organ reproduksi, gangguan pada siklus haid, dan kemungkinan adanya kekerasan fisik yang berujung pada trauma. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada ketentuan yang mengakui aduan tentang <i>Marital Rape</i> sebagai tindakan pemerkosaan suami terhadap istri, tetapi dianggap sebagai tindakan penganiayaan yang dapat dikenakan pidana. Tindakan <i>Marital Rape</i> tidak mencerminkan tercapainya tujuan syariaah dalam perkawinan, terutama dalam hal pemeliharaan dan perlindungan nyawa (<i>hifdz an-nafs</i>) serta pemeliharaan keturunan (<i>hifdz</i>	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah konsep berfikir yang digunakan dalam menganalisa permasalahan <i>Marital Rape</i> untuk menggali lebih dalam tentang berlakunya undang-undang <i>Marital Rape</i> di Indonesia. Selain itu dari segi obyek pembahasan karina martyana membahas secara umum tentang <i>Marital Rape</i> sedangkan penulis fokus pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

		an-nasl). Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pernikahan, yang menekankan pentingnya keberadaan saling menghormati, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar dalam hubungan suami istri.	
4	Riskyanti Juniver Siburian, <i>Marital Rape</i> Sebagai Tindak Pidana Dalam Ruu-Penghapusan Kekerasan Seksual, Jurnal 2020.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengecualian <i>Marital Rape</i> dalam Pasal 285 WvS dapat diterima karena sistem patriarki dan pandangan agama, tetapi tetap dibutuhkan RUU-PKS untuk memperjuangkan hak wanita dan menghapus diskriminasi gender melalui upaya represif dan preventif. Kriminalisasi <i>Marital Rape</i> dalam RUU-PKS bertujuan untuk membangkitkan kesadaran diri perempuan dalam mempertahankan martabat dan harga diri mereka.	Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada perlunya pemberlakuan rancangan undang-undang tentang <i>Marital Rape</i> untuk menghapus deskriminasi dalam ranah rumah tangga. Titik pembeda dari penelitian ini adalah pengkajian alasan urgensi pemberlakuan undang-undang tentang <i>Marital Rape</i> .
5	Aldila Arumita Sari1, R.B. Sularto, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (<i>Marital Rape</i>) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia, Jurnal 2019.	UU PKDRT mengatur pemerkosaan dalam keluarga, tetapi tidak ada spesifikasi korban. Perlu ada pembaharuan hukum pidana terkait <i>Marital Rape</i> dengan pemberatan pemidanaan, sesuai dengan penelitian ini.	Persamaan terdapat pada peninjauan undang-undang tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga (<i>Marital Rape</i>) pebedaan terdapat pada detail obyek undang-undang yang diteliti, metode penelitian serta alat analisa yang digunakan untuk membedah obyek penelitian.
6	Muh. Irham, Hartini Tahir, Istiqamah, Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Marital Rape</i> Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal 2021	Pada prinsipnya, kekerasan seksual, termasuk <i>Marital Rape</i> , adalah tindakan yang memaksa kehendak suami untuk melakukan hubungan seksual. Dalam perspektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, <i>Marital Rape</i> dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan jika terdapat unsur pemaksaan dan terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Jika	Penulis berfokus pada bagaimana kategori <i>Marital Rape</i> yang ada dalam pandangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Poin utama perbedaan dalam penelitian adalah bahwa dalam penelitian ini penulis fokus pada obyek kajian undang-undang yang telah resmi

		dianalisis secara lebih mendalam, <i>Marital Rape</i> dapat digolongkan sebagai bentuk pemerkosaan.	berlaku sebagai hukum pidana di Indonesia.
7	Nurlaila Isima, Kebijakan Hukum Pidana <i>Marital Rape</i> Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia, Jurnal 2021.	Dalam upaya pembaharuan hukum pidana terkait <i>Marital Rape</i> di Indonesia, dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kedua RUU ini menggolongkan perkosaan dalam arti yang lebih luas daripada yang tercakup dalam KUHP yang berlaku saat ini. Konsep perkosaan tidak lagi terbatas pada unsur "di luar perkawinan", melainkan juga mencakup perkosaan yang terjadi dalam konteks perkawinan dan dianggap sebagai tindak pidana perkosaan.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penulis berfokus pada urgensi undang-undang tentang pemerkosaan dalam perkawinan pada UU TPKS dengan pendekatan teori pengambilan hukum dalam kajian usul fiqh.
8	Trijayanti Putri Andayani dan Nurul Hidayat, <i>The Sexual Negotiation Space of Women in the Marital Rapen in Jember</i> , jurnal 2019.	Dalam konteks ruang negosiasi seksual, terlihat bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menghadapi atau menunjukkan eksistensi mereka dalam pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak perlu mengorbankan pernikahan mereka untuk dapat mengekspresikan keberadaan mereka. Meskipun begitu, perempuan tetap dapat berada di dalam struktur patriarki sebagai subjek.	Penelitian Trijayanti berfokus pada negosiasi seksual dengan pendekatan feminis kualitatif dianalisa dengan teori eksistensialisme feminis Simone de Beauvoir, sehingga terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis dari segi obyek maupun pendekatan yang dilakukan.
9	Kate Warner, Sentencing in cases of <i>Marital Rape</i> : towards changing the male imagination. jurnal, 2018	Kegagalan undang-undang perkosaan untuk menghukum lebih banyak laki-laki dan untuk melindungi lebih banyak perempuan. Dan upaya untuk mengurangi pemerkosaan dengan menjelaskannya dalam	Persamaan penelitian terdapat pada obyek penelitian yakni <i>Marital Rape</i> dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Perbedaan terdapat pada tujuan

		istilah tekanan emosional, semangat menggoda yang berlebihan atau cara lain yang memperlakukan perilaku seksual laki-laki yang agresif dan kepasifan perempuan sebagai norma, tidak boleh diterima. Sebaliknya, pembinaan pemidanaan harus menumbuhkan sikap yang memandang seksualitas sebagai ekspresi hubungan yang setara dan saling berbagi.	penelitian dimana penelitian sebelumnya mengarah pada evaluasi perundang-undangan yang telah dijalankan sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah urgensi diberlakukannya undang-undang tentang <i>Marital Rape</i> .
10	Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, Membaca <i>Marital Rape</i> dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), jurnal 2021.	Konsep hubungan suami istri dalam Hukum keluarga Islam memiliki tujuan untuk menciptakan suasana harmoni yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diharapkan dapat mempromosikan dan memahami mengenai hubungan yang baik dan sesuai dengan prinsip Islam, di mana hubungan seksualitas merupakan hak bagi suami dan istri. Selain itu, RUU ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender di berbagai level, terutama dalam konteks perkawinan.	Persamaa terdapat pada pembacaan kekerasan seksual dalam perkawinan dari sudut pandang keIslaman, perbedaan terdapat pada teori yang digunakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Pemeriksaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Hukum Positif Perspektif Teori *Sadd Al-Zarīah*” adalah benar-benar penelitian yang orisinal dan penelitian baru yang belum pernah ada penelitian lain yang mengkaji. Meskipun beberapa penelitian ada persamaan dalam kategori tema pembahasan yakni sama-sama membahas tentang *Marital Rape* atau kekerasan

seksual dalam rumah tangga. Namun, penelitian terdahulu tersebut tidak menggunakan pendekatan *Sadd Al-Zarīah* dimana teori tersebutlah yang penulis gunakan untuk menganalisa *Marital Rape*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah yang akan penulis jelaskan, yakni :

Kekerasan seksual (*Marital Rape*): Disebut juga pemerkosaan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah rumah tangga, dimana kekerasan tersebut berupa kekerasan yang secara khusus dimaksudkan dengan tindakan untuk menyerang seksualitas seseorang, misalnya pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, dan penghamilan paksa.¹⁵

Hukum Positif: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku,¹⁶ sehingga apabila disebutkan dalam peneitian ini maka yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di Indonesia terkait *Marital Rape* yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

15 Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asian Foundation, 1999), 24.

16 <https://kbbi.lektur.id/hukum-positif>

Sadd Al-Zarīah: Dalam teori ushul fiqh, *Sadd Al-Zarīah* adalah metode hukum Islam yang merupakan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif atau kerusakan atau mafsadah.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian penelitian ini, metode penelitian mencakup penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya. Berikut adalah komponen-komponennya:

1. Fokus penelitian

Fokus kajian pada Penelitian ini adalah menganalisa pemicuan perbuatan seksual dalam perkawinan (pemeriksaan dalam perkawinan/*Marital Rape*) dengan tinjauan teori *Sadd Al-Zarīah* dalam kajian ushul fiqh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong Penelitian hukum normatif, dimana Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek mencakup filosofi, perbandingan, truktur, komposisi, lingkup, konsistensi, penggunaan bahasa hukum dan aspek-aspek lain terkait hukumtertulis.¹⁷

Berdasarkan cara pengumpulan data yang dilakukan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literatur atau riset kepustakaan (library research). Hal ini berarti bahwa bahan pustaka menjadi sumber utama yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2008), 51.

digunakan dalam proses penelitian ini.¹⁸ Obyek penelitian biasanya ditemukan melalui berbagai sumber informasi kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen.¹⁹ Penelitian pustaka juga bisa menambahkan sumber data yang berasal dari internet dengan sumber yang kredibel dan telah divalidasi terlebih dahulu tentunya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Penelitian pustaka (*library research*) maka data yang digali bersumber dari data tertulis meliputi:

- a. Data tentang kajian *Marital Rape* diambil dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait *Marital Rape*.
- b. Data tentang Undang-Undang yang berhubungan dengan *Marital Rape*
- c. Data tentang teori *Sadd Al-Zarīah* dalam kajian ushul fiqh dan filsafat hukum Islam yang dikutip dari kitab-kitab ulama maupun karya cendekiawan Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini seluruhnya terkategori sebagai sumber data sekunder (*secondary data*), sebab data diambil dan bersumber dari bahan kepustakaan.²⁰ Sumber data sebagaimana yang dimaksud berbentuk dokumen tertulis berupa perundang-undangan,

18 Hasjim Abbas, *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fiqh Kontemporer)* (Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul ‘Ulum, 2010), 11

19 Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta, yayasan obor Indonesia, 2004), 89.

20 Soekanto, *Pengantar, ...*, 194-196.

kitab, buku, dan bahan tertulis lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Oleh karena penelitian ini didapatkan tidak secara langsung kepada subjek hukum maka dalam pemaparan sumber data hanya bersifat sekunder tidak ada sumber data primer. Berikut adalah bahan hukum dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah sumber data yang menjadi fokus kajian, meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual(UU-TPKS).
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) *Ushul fiqh al Islami* karya Wahbah al-Zuhaili
- 5) *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh* karya Wahbah al-Zuhaili

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber data kedua setelah referensi utama yang nilai otoritatifnya di bawah bahan hukum primer meliputi:

- 1) Ushul fiqh karya Andrew suhartini
- 2) Mu'jam ushulu al-fiqh karya khalid Rahman
- 3) Ushul fiqh karya amir syarifuddin
- 4) Filsafat hukum Islam karya M. Hasbi Assidiqi
- 5) Draf naskah akademik RUU KUHP
- 6) Dan referensi lain yang frekuensi penggunaannya tidak sebanyak

bahan primer.

c. Bahan Tersier

Adalah sumber data sekunder yang meliputi jurnal hukum, kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan. Oleh karenanya, data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil peneltian.²¹ Peraturan perundang-undangan yang terkait, serta buku-buku hukum dan kutipan-kutipan lain yang berhubungan erat dengan permasalahan di atas. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan data-data tersebut. Kemudian memilah mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yakni menganalisa bahan hukum primer dan sekunder dengan tujuan mengatur, menyusun, dan memberikan makna yang lebih dalam pada data yang ada. Hasil temuan dari sumber-sumber kepustakaan ini kemudian dikaitkan dengan landasan teori yang tersedia. Hal ini berarti bahwa teori *Sadd Al-Zarīah* dan data perundang-undangan yang

²¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 107.

berlaku di Indonesia akan digambarkan dan kemudian, data tentang dampak pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) akan dianalisis dengan menggunakan teori tersebut. Pada akhirnya, kesimpulan yang spesifik dapat diambil sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

H. Sistematika Pembahasan

Menyusun karya tulis dengan baik dapat membantu pembaca memahami tulisan secara teratur dan sistematis. Dalam penulisan penelitian, rancangan sistematis terdiri dari empat bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk membentuk pembahasan yang detail dan sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama berupa Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penulis memilih masalah ini sebagai bahan penelitian untuk dituangkan dalam penulisan tesis. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan dan membimbing pembaca dalam memahami penelitian ini.

Bab kedua berupa kajian teori yang berisi tentang teori *Sadd Al-Žarīah*, dan *Marital Rape*. Dalam bab ini dikaji dasar hukum, validasi keabsahan teori *Sadd Al-Žarīah*, konsep dan penerapan teori sebagai alat istimbat hukum. Juga termuat dinamika aturan perundang-undangan di Indonesia terkait *Marital Rape* yang berfokus pada konsep *Marital Rape*, dampak *Marital Rape* dari berbagai sudut pandang, serta konsep relasi dalam keluarga dalam kajian Islam. Sebagai

penutup bab ini akan disajikan bagan kerangka berfikir sebagai media untuk mempermudah dalam memahami alur berfikir peneliti.

Bab ketiga berupa Analisa terhadap *Marital Rape*, bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang analisa pemerkosaan dalam perkawinan yang termaktub pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan kitab undang-undang hukum pidana, serta tinjauan dalam hukum Islam yang dikupas dengan teori *Sadd Al-Zarīah*.

Bab keempat berupa penutup dan saran, bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh bab yang ada dalam penelitian penulis. Selain itu terdapat sub bab yang menjelaskan tentang perlunya kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas penelitian peneliti.

BAB II

MARITAL RAPE DAN SADD AL-ẒARĪAH

A. *Marital Rape*

1. Pengertian

Sesuai dengan makna harfiahnya, *Marital Rape* adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam perkawinan. Sama seperti kasus pemerkosaan lain, dalam *Marital Rape* juga terjadi pemaksaan hubungan seks dengan pasangan dan tidak adanya persetujuan yang setara. Dengan kata lain *Marital Rape* dapat diartikan sebagai hubungan atau penetrasi yang tidak diinginkan (vaginal, anal, atau oral) disertai dengan kekerasan, ancaman, atau ketika istri sedang berhalangan.²²

Marital Rape seringkali sulit dideteksi dan dilaporkan karena adanya stigma sosial yang terkait dengan hubungan suami istri dan ketidakmampuan hukum untuk menegakkan hukum pada pasangan suami istri. Namun, semakin banyak negara yang mengakui *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan seksual yang ilegal dan melindungi korban dari tindakan kekerasan tersebut.²³

2. Bentuk *Marital Rape*

Bentuk dari kekerasan seksual ini antara lain berupa:

- a. Hubungan Seks yang Dipaksakan

22 Bergen, R. K, *Wife Rape: Understanding the Response of Survivors and Service Providers*. (Thousand Oaks, CA: Sage, 1996)

23 Babcock, J. C., & Steiner, R. L., *Marital Rape*. The Wiley Blackwell, *Encyclopedia Of Family Studies*, 2018, 1-2.

Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri. Termasuk pula pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya, pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi, dan melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda- benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

b. Hubungan seks yang mengandung ancaman

Seks harus menjadi sumber kesenangan bagi kedua pasangan yang terlibat. Namun, jika hubungan seksual melibatkan ancaman atau paksaan, maka esensi dari kesepakatan bersama dalam berhubungan seksual hilang dan menjadi bentuk pemerkosaan. Contohnya adalah ketika seseorang memaksa pasangan untuk berhubungan seksual dengan menggunakan ancaman dan kata-kata kasar yang mempengaruhi psikologis pasangan tersebut.²⁴

c. Hubungan seks dengan manipulasi

Manipulasi dalam hubungan seksual dapat mencakup tuduhan-tuduhan negatif terhadap pasangan, seperti tidak setia atau tidak memahami kebutuhan seksual. Salah satu bentuk manipulasi ini adalah mengancam secara verbal untuk meninggalkan pasangan jika pasangan tersebut tidak memenuhi kebutuhan seksualnya. Jika pasangan merasa terpaksa melakukan hubungan

24 Smith, J. *Understanding Sexual Consent* (New York: Oxford University Press, 2018), 45.

seksual karena manipulasi ini, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerkosaan karena salah satu pihak tidak memberikan persetujuannya secara sukarela.²⁵

d. Hubungan seks saat pasangan tak sadar

Dalam konteks persetujuan, *consent* berarti bahwa kedua belah pihak dengan sepenuh kesadaran menyetujui segala aktivitas yang dilakukan, termasuk dalam hubungan seksual. Namun, jika seseorang berhubungan seks dengan pasangan yang tidak sadarkan diri karena pengaruh obat tidur atau perangsang, maka meskipun pasangan tersebut mengatakan "ya", hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah. Pasangan yang tidak sadarkan diri tidak memiliki kesadaran penuh dan oleh karena itu tidak mampu memberikan persetujuan yang sah

e. Hubungan seks saat pasangan tak ada pilihan

Dalam konteks hubungan seksual, ketika seseorang hanya mengiyakan permintaan pasangan karena merasa terpaksa dan tidak memiliki pilihan, itu berbeda dengan memberikan persetujuan secara sukarela untuk berhubungan seks. Sebagai contoh, seorang korban yang hanya mengiyakan permintaan pasangannya untuk berhubungan seks karena takut bercerai dan ingin mempertahankan pernikahan, bukanlah bentuk persetujuan yang sebenarnya.²⁶

25 Struckman-Johnson, C., Struckman-Johnson, D., & Anderson, P. B. (2003). Tactics of sexual coercion: When men and women won't take no for an answer. *Journal of Sex Research*, 40(1), 76-86

26 Ibid.

3. Dampak *Marital Rape*

Beberapa studi telah mengungkapkan bahwa korban perkosaan dalam pernikahan (biasanya istri) mengalami dampak trauma yang serius setelah mengalami kekerasan seksual oleh pasangan mereka sendiri. Hal ini karena korban telah disakiti oleh pasangan mereka yang seharusnya menjadi sumber dukungan melalui ikatan pernikahan. Selain itu, korban juga merasakan perasaan pengkhianatan yang melingkupi diri mereka.

Korban perkosaan dalam pernikahan dapat menghadapi konsekuensi fisik dan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dampak tersebut mencakup perasaan terhina, rasa bersalah terhadap diri sendiri, dan rasa ketakutan. Hal ini belum termasuk korban yang juga mengalami kekerasan fisik. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak perkosaan dalam pernikahan tidak hanya terbatas pada jangka pendek, tetapi juga berlanjut dalam jangka panjang. Dalam studi yang dilakukan oleh Marlia, ditemukan bahwa korban perkosaan dalam pernikahan mengalami dampak medis dan psikologis.²⁷

a. Dampak Medis

Jika perkosaan dalam pernikahan dikaitkan dengan aspek medis, dapat menyebabkan lecet pada alat kelamin perempuan atau cedera fisik lainnya yang menyakitkan. Hal ini terjadi ketika suami melakukan hubungan seksual setiap hari atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama, serta ketika suami dan istri berada dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan, atau ketika suami menggunakan kekerasan fisik selama hubungan intim. Lebih

²⁷ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007) 24-26.

tragis lagi, ketika istri menjalani proses persalinan, ada kemungkinan istri menghadapi kesulitan, bayi lahir prematur, atau bahkan mengalami keguguran.

b. Dampak Psikis

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh suami secara berulang dan berkelanjutan akan menunjukkan beberapa karakteristik tertentu. Pertama, mereka akan merasa rendah diri (*inferior*) dan kehilangan kepercayaan diri. Kedua, mereka seringkali merasa bersalah karena merasa bertanggung jawab atas tindakan suami yang kasar. Ketiga, mereka mungkin mengalami gangguan reproduksi akibat tekanan dan stres yang dialami, seperti infertilitas (ketidakmampuan untuk memiliki keturunan) dan ketidakaturan siklus haid.²⁸

Efek negatif lain, yang berhubungan dengan psikis, dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma untuk berhubungan seks. Pada jenjang yang lebih parah, istri akan mengalami ketakutan yang luar biasa (semacam *paranoia*), sampai-sampai ia terus terancam oleh lingkungannya.

Berikut uraian dampak dari *Marital Rape* yang penulis ambil dari Penelitian ilmiah dalam bidang medis maupun psikologis:

- 1) Laporan komnas perempuan yang menunjukkan bahwa setidaknya pada tahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan, dari data tersebut 24,3 % diantaranya pernah mengalami kekerasan fisik dan

²⁸ Milda Marlia, *Marital Rape*, 8.

seksual, dan implikasi dari kasus tersebut adalah peningkatan kasus perceraian yang terjadi.²⁹

- 2) Penelitian oleh Arfianah Arisyia tentang Analisis Masalah Hubungan Seks Serta Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga, dalam Penelitian ini didapati temuan bahwa relasi suami istri yang tidak baik berbanding lurus pada ketidak harmonisan keluarga, maka hal-kal seperti Frekuensi seks, Kekerasan atau biasa disebut “*Marital Rape*”, Kelainan seks, dan Ketidakpuasan seks memiliki pengaruh terhadap ketidak harmonisan rumah tangga.³⁰
- 3) Penelitian oleh Chandra, P.S., Satyanarayana. Pada Penelitian ini dilakukan survey pada Survey pada 105 di unit poliklinik psikiatri dewasa di Institut Nasional Kesehatan Mental dan Ilmu Saraf. Hasil menunjukkan lima puluh sembilan wanita (56%) melaporkan riwayat IPV(Intimate Partner Violence-kekerasan dalam hubungan intim) yang berimbas pada tujuh orang (14%) melebihi nilai ambang batas untuk PTSD (*post-traumatic stress disorder* atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan) dan dua belas orang (20%) melebihi nilai ambang batas untuk sub-threshold PTSD³¹

²⁹ Theresia Mutiara Galistya, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 21, No. 1, Juni 2019, pp 19-27, dapat diakses pada <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>

³⁰ Arfianah, Arisyia. Analisis Masalah Hubungan Seks Serta Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Media Massa Online), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022

³¹ Chandra, P.S., Satyanarayana, V.A. & Carey, M.P. Women reporting intimate partner violence in India: Associations with PTSD and depressive symptoms. *Arch Womens Ment Health* 12, 203–209 (2009). <https://doi.org/10.1007/s00737-009-0065-6>

- 4) Penelitian oleh Jain S, Varshney K dkk, Studi observasional prospektif di sebuah rumah sakit perawatan tertiar di Delhi, India, 400 wanita pada usia kehamilan 20-28 minggu diskriming untuk IPV (*Intimate Partner Violence*, kekerasan yang dilakukan oleh satu pasangan terhadap pasangan yang lain dalam suatu hubungan intim) antara Desember 2013 dan April 2015. Hasil Penelitian menunjukkan 49 (12,3%) wanita mengalami IPV selama kehamilan. Dari 49 wanita, depresi didiagnosis pada 19 (46,3%) wanita.³²
- 5) Penelitian oleh Supraja dkk tentang Prevalensi ideasi bunuh diri selama kehamilan, Penelitian dilakukan pada 462 wanita hamil, temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa Usia yang lebih muda, status sosial ekonomi menengah, dukungan yang dirasakan rendah, kekerasan dalam rumah tangga, gejala depresi, dan riwayat ideasi bunuh diri di masa lalu berdampak pada kondisi kejiwaan wanita. Temuan Penelitian menunjukkan Prevalensi ideasi bunuh diri selama kehamilan adalah 7,6% (35/462), Sebelas wanita (2,4%) melaporkan pernah memiliki rencana bunuh diri, dan 8 (1,7%) pernah melakukan percobaan bunuh diri selama kehamilan.³³
- 6) Penelitian oleh Padma Bhate yakni Survey pada 828 wanita yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dari suami. Dari data tersebut tercatat 41 persen dari mereka harus dirujuk ke departemen intervensi krisis

³² Vaid NB, Guleria K, Vaid K, Sharma N. A hospital-based study of intimate partner violence during pregnancy. 2017 Apr; 137(1):8–13

³³ Supraja TA, Thennarasu K, Satyanarayana VA, Seena TK, Desai G, Jangam K V, et al. Suicidality in early pregnancy among antepartum mothers in urban India. Arch Womens Ment Health 2016 Dec 26; 19(6)

(departemen yang khusus pada kesehatan mental) sebab keluhan kesehatan yang dialami. Lebih detail dampak psikis yang dialami berujung pada praktek melukai diri(46%) percobaan bunuh diri(28 %), keluhan kesehatan reproduksi 25% dan percobaan pembunuhan 1 %³⁴

- 7) Survey yang sama (Penelitian oleh Padma Bhate) menunjukkan selain dampak psikis para wanita korban dari kekerasan seksual dari suami juga mengalami dampak negative dari sisi medis, dimana 82 % mengalami cedera fisik dan 22% diantaranya mengalami dampak yang lebih besar seperti: keguguran, infeksi saluran reproduksi, dan prolapis Rahim.³⁵

4. Relasi Suami Istri Dalam Islam

a. Konsep Relasi Suami Istri dalam Perkawinan Islam.

Perkawinan adalah sebuah institusi yang mengatur manusia untuk menghindari perbuatan zina yang diharamkan oleh agama. Melalui perkawinan, hubungan fisik antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah (halal). Dalam konteks Islam, perkawinan dilakukan untuk membangun kasih sayang dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁴ Padma-Bhate Deosthali,Sangeeta Rege,Sanjida Arora, Women's experiences of *Marital Rape* and sexual violence within marriage in India: evidence from service records, *Sexual and Reproductive Health Matters* 2021;29(2):127–138128

³⁵ Ibid.

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁶

Untuk mencapai kehidupan suami istri yang seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, keduanya harus mampu memainkan peran dan tugas mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Suami dan istri harus bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling memahami satu sama lain, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini akan menciptakan suasana rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera. Jika hal-hal ini dapat dijaga dan dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga dapat dicapai.

Konsep relasi suami istri dalam Islam telah diatur dengan baik agar suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam membentuk keluarga yang bahagia secara lahir dan batin sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam hadir sebagai pedoman dan panduan untuk mengatur pola hubungan dalam keluarga.³⁷ Dalam Islam, baik suami, istri, anak, dan semua anggota keluarga lainnya diharapkan untuk patuh, tunduk, dan mengambil hukum tersebut sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan.³⁸

³⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah), 408.

³⁷ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

³⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 76.

Kebahagiaan lahir dan batin, yang merupakan tujuan akhir pernikahan, tercermin dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus dipahami sebagai rangkaian proses untuk mencapai ridho Allah SWT. Oleh karena itu, segala perasaan cinta, kasih sayang, dan sikap yang ditunjukkan harus didasarkan pada kesungguhan dan keyakinan untuk membawa kebaikan serta menolak segala yang dapat merusak dan mengganggu keharmonisan keluarga.³⁹

Hubungan dalam keluarga tidak dapat disamakan dengan hubungan antara majikan dan bawahan. Sebaliknya, hubungan ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam peran dan fungsi serta menciptakan keseimbangan dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mencapai hakikat perkawinan yang sebenarnya, kerja sama yang baik, saling pengertian, dan saling memahami antara suami dan istri sangat penting.⁴⁰ Dalam konsep relasi suami istri dalam keluarga, peran harus dapat digunakan dengan adil dan bijaksana, dan sebaliknya, fungsi masing-masing harus dilaksanakan dengan keseimbangan. Konsep ini bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia secara lahir dan batin.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak merujuk pada kepemilikan dan kepunyaan seseorang. Sementara

39 M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: Al-Bayan, 1998), 47.

40 M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: LLentera Hati, 2007), 11.

itu, kewajiban merujuk pada tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan.⁴¹ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak merujuk pada segala sesuatu yang diterima atau dimiliki seseorang dari pihak lain. Sementara itu, kewajiban merujuk pada segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.⁴²

Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan sebagai hasil dari pernikahan. Hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri merupakan konstruksi peran dan fungsi masing-masing pihak yang harus diterima dan dilaksanakan. Rumusan mengenai hak dan kewajiban ini menjadi ukuran untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsi mereka dengan benar atau tidak..⁴³

Dalam sebuah hubungan pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di satu sisi, istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suami, sedangkan di sisi lain ia memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Pada titik ini, konsekuensi hukum timbul sebagai akibat dari hubungan perkawinan, misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, maka hak istri untuk menerima ketaatan dari suami dapat terpengaruh atau tidak terpenuhi.⁴⁴

⁴¹ Depaertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka 2001), 1266.

⁴² Amir Syarifuddin, Hukum Perekonomian Islam di Indonesia (Jakarta:Prenada Media, 2006),159.

⁴³ Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis (Yogyakarta: EQsaq Pres, 2005), 122.

⁴⁴ Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewaiban Dalam Keluarga"Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014, 157.

Ayat 228 dari surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Ayat tersebut menyatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami. mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁵

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa istri dan suami memiliki hak-hak yang setara dan seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Sebagai istri, seseorang harus memenuhi semua kewajibannya terhadap suami, dan begitu pula sebaliknya, suami harus melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya. Dengan menjaga keseimbangan ini dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, hak-hak dari kedua belah pihak dapat diwujudkan dengan adil. Namun, jika salah satu pihak lalai atau tidak bertanggung jawab, maka keluarga dapat mengalami ketegangan dan retak.

Dalam konteks perkawinan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan masyarakat serta berdasarkan azas kemanfaatan menurut syariat. Hal ini mengacu pada adat istiadat dan norma sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, serta prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam. Hak dan kewajiban tersebut harus dilihat dari perspektif yang memperhatikan manfaat dan kemaslahatan bagi

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

kedua belah pihak dalam konteks kehidupan perkawinan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya dan azas kemanfaatan syariat, hak dan kewajiban dapat disesuaikan agar dapat menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri.⁴⁶

Hak dan kewajiban suami istri dapat dijelaskan dalam tiga jenis hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Ketiga hak tersebut mencakup: pertama, hak istri terhadap suami; kedua, hak suami terhadap istri; dan ketiga, hak bersama yang dimiliki oleh suami dan istri.⁴⁷

1) Hak Istri atas Suami

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan memiliki tujuan dalam agama untuk melegalkan hubungan fisik antara seorang pria dan wanita, sehingga mencegah mereka terlibat dalam perbuatan zina. Dalam proses pengakuan hukum hubungan fisik ini (pernikahan yang sah), maka timbullah hak dan kewajiban bagi istri yaitu:⁴⁸ hak mendapatkan mahar, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, mendapatkan nafkah, dijaga nama baiknya dan lain sebagainya. Adapun kewajiban seorang istri, ia harus taat dan patuh pada suami, mengatur rumah dengan baik, menghormati keluarga suami dan lain sebagainya.

46 Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), 13-27.

47 Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1999), 39.

48 Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah*, 39.

Salah satu hak istri adalah diperlakukan dengan baik oleh suami, yaitu bahwa suami harus mempertimbangkan situasi dan kondisi istri saat melakukan hubungan fisik. Suami tidak diizinkan untuk memperlakukan istri secara kasar atau sewenang-wenang berdasarkan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri. Suami juga dilarang menyakiti istri secara fisik atau emosional, baik melalui tindakan kekerasan langsung maupun dengan penghinaan yang menyakitkan hati istri.

2) Hak Suami atas Istri

- a) Suami memiliki hak untuk mendapatkan kepatuhan dari istri, yang berarti istri diharapkan untuk patuh kepada suaminya. Kepatuhan istri terhadap suami akan membawa harmoni dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan istri dapat menyebabkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.⁴⁹ Tidak dapat disangkal bahwa dalam setiap situasi, suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga.
- b) Menjaga diri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya, harta, dan keluarganya ketika suami tidak berada di rumah. Tindakan seperti menerima tamu laki-laki dalam keadaan seorang diri sebaiknya dihindari oleh istri, karena dapat menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Selain itu, istri tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau menghabiskan harta secara sembarangan ketika suami tidak ada di rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak dan setelah mendapatkan persetujuan dari suami. Hal-hal ini merupakan hak suami

⁴⁹ Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008), 142.

yang tidak boleh dilanggar oleh istri, karena berkaitan dengan martabat dan kepribadian seorang pria.

3) Hak Bersama

Hak yang sama antara suami dan istri adalah hak yang melekat pada keduanya dan harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh, tanpa ada tekanan atau campur tangan dari pihak lain. Menurut Sayyid Sabiq, hak yang sama antara suami dan istri mencakup hal-hal sebagai berikut.⁵⁰

- a) Hak menikmati hubungan seksual. Hubungan intim yang terjadi antara suami dan istri adalah sebuah interaksi yang saling melibatkan dan harus dilakukan secara bersama-sama dengan perasaan dan kerelaan penuh, didasarkan pada kasih sayang yang tulus. Tidak seorang pun dapat memaksa kehendaknya kepada yang lain karena hubungan seksual tidak dapat terjadi secara unilateral oleh salah satu pihak.
- b) Terjaganya jalur perkawinan. Suami dan istri dilarang menikahi anggota keluarga mereka sendiri melalui jalur keturunan. Dengan kata lain, seorang istri tidak boleh dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anak-anaknya, dan cucunya. Begitu pula, seorang suami tidak dapat menikahi ibu istrinya, anak perempuannya, dan cucu-cucunya.
- c) Hak penetapan nasab. Menetapkan keturunan pada suami yang sah. Baik dalam situasi di mana pasangan suami istri masih bersama atau setelah perceraian, keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah tetap

⁵⁰ Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), 33.

memiliki hubungan nasab yang sah dengan suami (sebagai ayah yang sah). Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.

- d) Hak menerima warisan, dimana baik suami maupun istri memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Tidak ada hambatan bagi suami atau istri untuk menerima hak warisan tersebut.⁵¹

B. HUKUM POSITIF TERKAIT *MARITAL RAPE*

1. Dinamika Perkembangan Hukum Tentang *Marital Rape*

Isu tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama digaungkan, bahkan kedatangan Islam sendiri memberikan gagasan berumah tangga dengan baik (*muasaroh bil ma'ruf*). Kendati demikian hingga masa modern ini masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan minimnya pengetahuan yang bahkan menggunakan dalih agama untuk membenarkan perbuatan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

Di Indonesia sendiri dimana sistem keluarga yang dianut adalah patriarki posisi perempuan menempati posisi dibawah laki-laki sehingga secara mayoritas perempuan menjadi korban KDRT, meski tidak dipungkiri ada pula potensi laki-laki yang menjadi korban. Dari berbagai bentuk KDRT satu hal yang menjadi isu hangat adalah berupa kekerasan seksual yang disebut pemerkosaan dalam rumah tangga. Namun dari sekian banyak kasus tidak seluruhnya dilaporkan kepada

51 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana (Jakarta: Pt Nada Cipta Raya, 2004), 39.

52 Seperti pada hadis laknat malaikat bagi istri ketika menolak diajak berhubungan intim dengan suami dan memukul istri dengan alasan mendidik.

aparatur berwenang oleh korban, banyak faktor yang melatar belakangi seperti budaya, agama maupun lingkungan keluarga yang beranggapan bahwa masalah internal keluarga tidak sebaiknya diumbar ke ranah publik, padahal Negara telah memberikan jaminan perlindungan demi terpenuhinya keadilan dan rasa aman bagi istri.⁵³

Beberapa definisi terkait kekerasan seksual terhadap istri terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kekerasan seksual yang berat meliputi tindakan seperti kontak fisik secara langsung, sentuhan yang tidak diinginkan, menyentuh bagian tubuh secara paksa, serta mencium secara paksa yang mengakibatkan perasaan jijik, merasa terhina, atau kehilangan kendali sepenuhnya. Hal ini juga mencakup pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari istri (pemeriksaan dalam perkawinan) dan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu yang menyebabkan luka, rasa sakit, dan cedera lainnya.
- b. Kekerasan seksual yang ringan meliputi tindakan pelecehan seksual secara verbal atau menggunakan kata-kata. Segala bentuk ucapan yang merendahkan atau menghina istri yang berhubungan dengan aspek seksualitas dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan seksual ringan.⁵⁴

Aturan hukum di Indonesia terkait *Marital Rape* diundangkan tahun 2004 terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

53 Simson Ruben, "Kekerasan Seksual terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex crimen*, 5 (Juli, 2015), 96.

54 Simson Ruben, *Kekerasan Seksual terhadap Istri*, 96.

Rumah Tangga (UU-PKDRT) kemudian pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU-TPKS) yang diundangkan tahun 2022 pada UU Nomor 12 tahun 2022 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

2. Undang-Undang Terkait *Marital Rape*

Di Indonesia penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga telah dinaungi oleh undang-undang sejak 2004 terdapat pada nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Lebih jelas dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 dimana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk di dalamnya melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ranah rumah tangga.⁵⁵

Kendati demikian undang-undang ini dinilai belum bisa mengover seluruh permasalahan terkait KDRT yakni terkait pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dimana undang undang ini tidak bisa digunakan sebagai landasan pemidanaan pelaku *Marital Rape* karena dalam undang-undang ini KDRT dapat dijadikan alasan perceraian adapun terkait pemidanaan yang dapat diajukan adalah ketika terdapat luka sebagai akibat dari kekerasan tersebut. Sehingga ketika dalam

55 Pasal 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Presiden Indonesia, tanggal 22 September 2004, 2

tatanan praktis kriminalisasi *Marital Rape* tidak cukup jika hanya disandarkan pada undang-undang ini.

Dua tiga tahun terakhir gencar dibicarakan tentang dibentuknya kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang disebut RUUKUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adanya kitab undang-undang ini menjadi angin segar bagi tatanan hukum di Indonesia setelah sekian lama mengadopsi perundang-undangan dari belanda, Namun tarik ulur terjadi di kalangan elit terkait beberapa pasal yang dinilai kontroversial⁵⁶ sehingga pemberlakuan RUUKUHP tidak berjalan mulus.

Sebelum RUUKUHP sah diberlakukan, beberapa undang-undang pidana telah disahkan secara parsial termasuk tentang *Marital Rape*. Dimana aturan terkait pemerkosaan dalam rumah tangga dinaungi oleh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) terdapat pada undang-undang nomor 12 tahun 2022 yang telah resmi berlaku sejak disahkan pada 09 mei 2022.

Aturan *Marital Rape* tersebut dapat dilihat pada pasal 6 huruf b UU No 12 tahun 2022 yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁵⁶ Salah satu pasal yang dinilai cukup kontroversial adalah terkait *Marital Rape* ini, dimana beberapa kalangan menilai *Marital Rape* tidak seharusnya masuk dalam ranah pidana.

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa pemerkosaan dapat terjadi baik didalam maupun diluar perkawinan yang apabila dilaporkan dapat dibidana hingga paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak hingga tiga ratus juta rupiah.

Pada 06 desember 2022, kitab undang-undang hukum pidana telah disahkan di Indonesia setelah rapat yang dilakukan oleh DPR dengan hasil kesepakatan disahkannya kitab undang-undang hukum pidana. Namun tidak serta merta kitab undang-undang ini diberlakukan. Kitab undang-undang ini akan mulai digunakan tiga tahun setelah diresmikannya yakni pada 6 desember 2025.⁵⁷

Aturan terkait *Marital Rape* pada kitap undang-undang hukum pidana terdapat pada pasal 473 pasal 1 dan 2 dengan redaksi:

(1)Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.

3. Tentang Tindak Pidana

a. Tujuan dan substansi Undang-Undang Hukum Pidana

Secara garis besar, hukum pidana bertujuan melindungi segala kepentingan umum, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.⁵⁸ Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan dan substansi yang kompleks.

⁵⁷<https://polkam.go.id/di-depan-para-jaksa-menko-polhukam-minta-untuk-persiapkan-diri-saat-kuhp-baru-berlaku/>, diakses januari 2023

⁵⁸ Pidada, Ida Bagus A., et al. *Hukum Pidana*. (Bandung: CV Widina Media Utama, 2022), 3.

Hukum pidana berfungsi menjamin keamanan dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana, menegakkan hukum dan keadilan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, dan mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana dengan memberikan ancaman hukuman yang tegas bagi para pelaku kejahatan.⁵⁹

Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada para pelakunya. Substansi dari undang-undang ini mencakup:

- 1) Jenis-jenis tindak pidana, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan lain sebagainya.
- 2) Sanksi hukuman yang diberikan untuk setiap jenis tindak pidana, seperti pidana penjara, pidana denda, dan sanksi lainnya.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai proses hukum dan prosedur penyelidikan serta penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.
- 4) Hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana, seperti hak tersangka, hak korban, hak saksi, dan lain sebagainya.⁶⁰

b. Syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan perbuatan yang ditetapkan sebagai

59 Soerjono Soekanto, Moh. Mahfud MD, & Urip Santoso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 270-284.

60 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum.

perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dengan kata lain Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶¹

c. Akibat tindak pidana

Tindak pidana dapat menyebabkan dampak negatif dan penderitaan bagi korban tindak pidana. Dampak tersebut meliputi kerugian materiil, penderitaan fisik, dan penderitaan psikologis. Kerugian materiil terkait dengan dampak ekonomi yang dialami oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang berkaitan dengan kondisi fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikologis adalah penderitaan yang berhubungan dengan kondisi mental korban tindak pidana.

Pelaku tindak pidana juga dapat menghadapi ancaman pidana. Ancaman pidana merujuk pada hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda sebagai sanksi utama. Selain itu, ada juga pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim

61 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 59.

sebagai sanksi tambahan. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.⁶²

Disisi lain walaupun diatur dalam Undang-undang, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana sebelum terbukti bahwa mereka melakukan kesalahan. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana adalah "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*," yang berarti seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan yang terbukti.⁶³

Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.⁶⁴

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf.

d. Alat bukti yang dapat digunakan pada kasus pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti didefinisikan sebagai suatu hal yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, informasi yang nyata, atau tanda-tanda yang menegaskan suatu kejadian.⁶⁵

Definisi alat bukti mengacu pada segala hal atau benda yang memiliki hubungan dan relevansi dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Menurut Soebekti, bukti didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk

62 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10

63 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 136.

64 Pasal 44 ayat (1) KUHP

65 <https://kbbi.web.id/bukti>.

meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan alat bukti, alat pembuktian, atau upaya pembuktian adalah berbagai alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di hadapan pengadilan. Contohnya meliputi bukti tulisan, kesaksian, asumsi, dan sumpah.⁶⁶ Sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

C. SADD AL-ẒARĪAH

1. Biografi Syekh Wahbah al-Zuhailī

Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori *Sadd Al-Ẓarīah* sebagai pisau analisa dimana yang digunakan adalah teori *Sadd Al-Ẓarīah* yang diambil dari pemikiran Prof. Dr.Wahbah al-Zuhailī sebagai teori utama, adapun tambahan pendapat tentang *Sadd Al-Ẓarīah* dari pemikir muslim lain merupakan data pendukung dan penguat argument dalam pembahasan penelitian ini untuk lebih mengenal dan memahami berikut penulis sajikan biografi singkat Prof. Dr.Wahbah al-Zuhailī:

a. Latar Belakang Dan Pendidikan

Prof. Dr.Wahbah al-Zuhailī adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keIslaman, beliau merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn

⁶⁶ Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum (Pradnya Paramita, 1980), 21.

Muṣṭafā al-Zuḥailī. Al-Zuḥailī yaitu Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. Wahbah dilahirkan di desa Dir ‘Atiyah, daerah Qalmūn, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H.⁶⁷

Ayahnya bernama Muṣṭafā al- Zuḥailī, seorang petani dan pedagang sederhana dan alim, hafal al-Qur‘an, rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa,⁶⁸ serta senantiasa shalat berjamaah di masjid. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa’adah. Hj. Fatimah adalah seorang wanita yang banyak dihiasi sifat warak serta berpegang teguh pada syariat Islam⁶⁹

Wahbah al-Zuḥailī kecil adalah anak yang cerdas. Kecenderungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini,⁷⁰ pada tahun 1946 menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah dan melanjutkan pendidikan di kuliah Sharī’ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Kemudian pindah ke Cairo dan mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Sharī’ah di Universitas ‘Ain Shām.⁷¹ Sehingga beliau memperoleh beberapa ijazah sekaligus:

- 1) Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Sharī’ah Universitas al- Azhar pada tahun 1956.

67 Muhammad Khoiruddin, Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

68 Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer (Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

69 Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H), 192.

70 Mohammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam ,Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 91.

71 Sayyid Muhammad, alī Ayāzi, Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993), 684-685.

- 2) Ijazah Takhāṣuṣ Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- 3) Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Sharī'ah Universitas 'Ain Shām pada tahun 1957.⁷²

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “Al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī”. Selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsātān Muqārānatān” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salmān Madhkūr.⁷³

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Sharī'ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁷⁴

⁷² Sayyid Muhammad, Al-Mufasssirun, 685.

⁷³ Ardiansyah, Pengantar Penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 13.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 34.

Kehebatan Wahbah al-Zuhaili tentu saja tidak pernah lepas dari guru-guru yang selalu membimbingnya. Beberapa guru Wahbah al-Zuhaili sewaktu di Damaskus, al-Azhar Mesir, dan Universitas Syams antara lain : Syekh Mahmud Yasin (mengajar ilmu Hadis), Syekh Mahmud ar-Rankusi (ilmu Akidah), Syekh Hasan asy-Syatti (ilmu Faraidh), Syekh Ahmad Samad (mengajar Ilmu Tajwid), Syekh al-Azhar Iman Mahmud Syaltut, Dr. al-Imam Abdur Rahman Taj, Syekh Isa (mengajar Fiqih Perbandingan), Syekh Jadar-Rab Ramadhan, Syekh Mahmud Abd. Dam (Fiqih Syafi'i), Syekh Mushthafa Mujahid, Dr. Ustman Khalil I, Dr. Sulaiman ath-Thamawi j, Dr. Muhammad Ali Imam, dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya.

Sebagai seorang guru besar, Wahbah al-Zuhaili seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Shari'ah, serta fakultas Adab Pasca sarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damshiq dan masjid al-Iman di Dar 'Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.⁷⁵

Wahbah al-Zuhaili juga pernah menjabat sebagai pengurus di Lembaga Penyelidikan bagi Institut Keuangan Islam. Al-Zuhaili turut

⁷⁵ Ardiansyah, Badi al-Sayyid al-Lahham, 15.

menyumbangkan dedikasi sebagai pengawas undang-undang dalam bidang Syari'ah kepada serikat-serikat dan Institut Keuangan Islam, termasuk Bank Islam antar bangsa, beliau dikenal sebagai pendakwah yang kerap muncul dalam program televisi maupun radio.

Wahbah al-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan aktivis dakwah di Masjid Ustman, Damaskus. Dalam bidang Aqidah, ia berhaluan menjadi Ahlusunnah Waljama'ah. Menurutnya, bertawasul kepada Nabi SAW dan para wali merupakan tindakan yang dibenarkan. Wahbah al-Zuhaili tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. beliau juga tidak sampai mengkafirkan mereka.

Wahbah Al-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun. Wahbah al-Zuhaili wafat di Damaskus dengan meninggalkan banyak ilmu yang akan tetap di kenang sepanjang zaman.⁷⁶

b. Karya

Menurut ulama Dr. Badi' As-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Wahbah Al-Zuhaili yang ditulisnya dengan judul Wahbah al-Zuhaili al-'Alim wa al-Faqih wa al-Mufasir, telah menyebutkan bahwa karya Wahbah az-Zuhaili berjumlah kurang lebih ada 199 buah karya selain jurnal. Di samping itu ada juga karya-karya beliau berupa makalah-makalah ilmiah yang

⁷⁶ Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir, 193.

mencapai lebih dari 500 buah. Di antara beberapa buku karya Wahbah az-Zuhaili seperti :⁷⁷

Bidang Fiqih dan Uşul al-Fiqh: 1) Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah, (Dār- alFikr: Damshiq, 1963). 2) Al-Wasīt fī Uşul al-Fiqh (Damshiq: Universitas Damshiq, 1966) 3) Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd (Damshiq: Maktabah alHadīthah, 1967) 4) Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah (Damshiq: Maktabah alFarābi, 1969) 5) Al-Uşul al-‘Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq (Damshiq: Maktabah al-„,Abbasiyah, 1972) 6) Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 11 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1984) 7) Uşul al-Fiqh al-Islāmī, 2 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 19686) 8) Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Bierut: Mu‘assasah al-Risālah, 1987) 9) Fiqh al-Mawārīth fī al-Sharī’ah al-Islāmīyah (Damshiq: Dār alFikr, 1987) 10) Al-Waşāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987) 11) Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997) 12) Al-‘Urf wa al-‘Ādah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997) 13) Al-Zirā’i fī al-Shiyāsah al-Sharī’ah wa al-Fiqh al-Islāmī (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1999) 14) Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī (Damshiq: Dār al-Fikr, 2000) 15) Uşul al-Fiqh al-Ḥanafī (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001) 16) Taṭbīq al-Sharī’ah al-Islāmīyah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000) 17) Idārah al-Waqf al-Khaīr (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1998)

⁷⁷ Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir, 96.

Bidang Tafsir, diantaranya: 1) Al-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Sharīʿah wa al-Manhaj, 17 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1991) 2) Al-Qayyim al-Insāniyah fī al-Qurʿan al-Karīm (Damshiq: Dār alMaktabah, 2000) 3) Al-Insān fī al-Qurʿan (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001) 4) Al-Qiṣṣah al-Qurʿāniyah Hidāyah wa Bayān (Damshiq: Dār alKhair, 1992)

Bidang Hadīth, diantaranya: 1) Al-Asās wa al- Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt Baina al-Sunnah wa al- Shīʿah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996) 2) Al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyah ʿInda al-Sunnah wa alShīʿah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)⁷⁸ 3) Manhaj al-Daʿwah fī al-Sīrah al-Nabawiyah (Damshiq: Dār alMaktabah, 2000) 4) Al-Sunnah al-Nabawiyah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)

Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya: 1) Al-ʿAlāqah al-Dauliyah fī al-Islām (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981) 2) Khaṣaiṣ al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām (Damshiq: Dār alMaktabah, 1995) 3) Al-ʿUlūm al-Sharīʿah Baina al-Waḥdah wa al-Istiqlāl (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996) 4) Al-Islām al-Dīn al-Jihād l al-ʿUdwān (Libya: Tripoli, 1990) 5) Al-Thaqāfah wa al-Fikr (Damsyiq: Dār al-Maktabah, 2000) 6) Ḥaq al-Huriyyah fī al-ʿĀlam (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2000) 7) Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyah (Damshiq: Dār alMaktabah, 2001 e. Bidang Sejarah, seperti: 1) Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghānī (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1986).⁷⁹

78 Badīʿ, al- Sayyid al -Laḥlam, Wahbah Az-Zuhailī al-ʿAlīm, al-Faqīh, al-Mufassir (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 123.

79 Badīʿ, al- Sayyid al -Laḥlam, 124.

2. Pengertian Sadd Al-Ẓarīah

Sadd Al-Ẓarīah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi, dan *Al-dzariah* (الدَّرِيْعُ / الدَّرِيْعَةُ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Al-dzariah* yaitu:

الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu⁸⁰

Kata *Al-dzariah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Al-Ẓarīah* menurut para ulama ahli uşul fiqh, yaitu Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.⁸¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Al-Ẓarīah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Al-Ẓarīah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Ihtihsan*. Di mana, *Ihtihsan* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Al-Ẓarīah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.

Berikut beberapa pendapat ulama tentang definisi *Sadd Al-Ẓarīah*:

⁸⁰ Wahbah} Al-Zuh}ayliy, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, (Damaskus: Da>r Al-Fikr, 1986), 873.

⁸¹ Wahbah} Al-Zuh}ayliy, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, 108.

- a. Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *Sadd Al-Zarīah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Syekh Abdullah mengatakan:

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

Artinya, “Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.”⁸²

- b. Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwa *Al-Zarīah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁸³ Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pengertian dzari'ah adalah apa yang memberi perantara dan jalan kepada sesuatu. Oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim kata *Al-Zarīah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Al-Zarīah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *Sadd Al-Zarīah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath Al-Zarīah*⁸⁴
- c. Imam al-Syathibi mendefinisikan *Al-Zarīah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashalatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.⁸⁵ Yakni perbuatan yang akan dilakukan pada hakikatnya adalah boleh dilakukan karena mengandung suatu kemaslahatan, namun dalam pencapaiannya berakhir pada suatu kemafsadatan.

82 Syekh Abdullah al-Jadi', Taisiri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi', juz II (Beirut, Dârul Minhâj), 58.

83 Syafe'I Rahman, Ilmu Ushul fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

84 Munawwaroh, H. *Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer.* (Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2018), 63-84.

85 Nasrun Haroen, ushul fiqh, 161.

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الذَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مُفْسَدَةٍ⁸⁶

Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat

- d. Qarafi mendefinisikan *Sadd Al-Ẓarīah* sebagai perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.⁸⁷
- e. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim (w: 751 H). Ia mendefinisikan *Sadd Al-Ẓarīah* “Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.”⁸⁸

3. Pandangan Ulama Tentang Sadd Al-Ẓarīah

Ada juga yang membedakan antara *Al-Ẓarīah* dan *Muqaddimah* itu tergantung pada baik dan buruknya perbuatan pokok yang dituju. Bila perbuatan pokok yang dituju merupakan perbuatan pokok yang dianjurkan, maka washilahnya disebut *Muqaddimah*, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju merupakan larangan maka washilahnya disebut *Al-Ẓarīah* karena manusia harus menjauhi perbuatan yang dilarang termasuk washilahnya. Maka pembahasan di sini adalah usaha untuk menjauhi washilah agar terhindar dari perbuatan pokok yang dilarang. Sedangkan menurut ensiklopedi hukum Islam, dalam ilmu ushul

86 Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah,(Daru-l-fikri al'arabi, 2003), 11.

87 Ja'far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu, (tp,1431), 7.

88 Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108.

fiqh, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan *Ẓarīah*, yaitu *Sadd Al-Ẓarīah* dan *Fath Al-Ẓarīah*.⁸⁹

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa *Ẓarīah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *Sadd Al-Ẓarīah*, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *Fath Al-Ẓarīah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan Shalat Jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat dengan Ibnul Qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam *Al-Ẓarīah* tetapi dikategorikan sebagai *Muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan.⁹⁰

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai *Al-Ẓarīah*. Ulama hanafiyah dan hanabilah dapat menerima sebagai *Fath Al-Ẓarīah*, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai *Muqaddimah*, tidak termasuk sebagai kaidah dzari'ah. Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah⁹¹(sebuah argumen atau bukti yang digunakan dalam hukum Islam untuk membenarkan suatu hukum atau hukuman, juga dapat diartikan sebagai dasar atau landasan yang digunakan untuk membuat suatu keputusan hukum), Walaupun Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd Al-Ẓarīah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash

89 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

90 Syafe'I Rahman, Ilmu Ushul fiqh, 139.

91 Syafe'I Rahman, Ilmu Ushul fiqh, 140.

secara harfiah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Menurut Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Imam asy-Syathibi (wafat 790 H), munculnya metode Sadd Al-Žarīah tidak lepas dari perdebatan yang terjadi di antara ulama terdahulu. Perdebatan itu memunculkan dua pendapat yang sama-sama kuat.

Pertama, ada yang mengatakan bahwa metode ini menjadi dalil syariat yang sudah kredibel dan layak untuk mencetuskan suatu hukum melalui kesepakatan di antara mereka. Pendapat ini sebagaimana dipedomani dan disepakati ulama kalangan mazhab Maliki, Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi.

Kedua, ada yang mengatakan bahwa Sadd Al-Žarīah tidak bisa dijadikan dalil secara khusus dan tidak bisa dikatakan sumber yang kredibel untuk menjawab dan mencetuskan sebuah hukum. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama kalangan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi.⁹²

4. Landasan Hukum Teori Sadd Al-Žarīah

Islam sebagai agama universal tidak hanya menjadikan dalil-dalil yang sudah final (Al-Qur'an dan hadits), ijma' dan qiyas, sebagai satu-satunya sumber hukum untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Juga tidak menjadi bahan pokok sebagai referensi otoritas yang mengesampingkan beberapa dalil selainnya. Sebab, dalam Islam sendiri sangat banyak cabang-cabang ilmu yang

92 Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqāt* lisy Syāthibi, juz V (Saudi: Maktabah Dārubnu 'Affān, 1997), 178.

biasa digunakan para ulama untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Di antaranya adalah metode *Sadd Al-Žarīah*. Istidlal menggunakan *Sadd Al-Žarīah* menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh umat Islam. Ia menempati posisi yang sangat urgen ketika dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits tidak bisa ditemukan hukum yang dibahas.

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut naş maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Žarīah*. Namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.⁹³

2) Surat An-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَأْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁹⁴

b. As Sunnah

93 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid, 141.

94 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid, 353.

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَأَذَّ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keIslaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keIslaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”⁹⁵

c. Kaidah Fiqh

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

95 Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarah* An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 637.

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁹⁶

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan⁹⁷

5. Validasi Sadd Al-Žarīah Sebagai Landasan Hukum

Betapapun dalam ranah ini masih terjadi perbedaan pendapat, *Sadd Al-Žarīah* tetaplah menjadi salah satu metode *istidlāl* menurut mayoritas ulama. Sebab munculnya metode ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Hal itu ditandai dengan cara pengambilan hukumnya yang lebih mengedepankan pembahasan tentang media, yaitu tentang bagaimana menghukumi sebuah perantara (*wasilah*) ketika berujung pada kerusakan (*mafsadah*), kemudharatan (*mudharrat*), dan kebaikan (*maslahah*). Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *Sadd Al-Žarīah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri.

96 Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi> AlQaw>'id Al-Fiqhiyyati wa As|aruha> fi> Al-Ahka>mi Al-Syar'iyya>ti*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

97 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.

Ada yang menempatkan bahasanya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan *Sadd Al-Zarīah* menyatakan: “Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.⁹⁸

Ditematkannya *Al-Zarīah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokoknya. Masalah ini menjadi perhatian para ulama' karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, umpamanya:

a. Surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁹⁹

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain

98 Djaazuli, H.A, Ilmu Fiqih., 99

99 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Jakarta, CV Ferlia Citra Utama, 2021), 205.

Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina menjadi dilarang.

- b. Surat al-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.¹⁰⁰

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan anggapan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.¹⁰¹

Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dari ayat yang sudah dibahas diatas juga dapat diketahui bahwa *Sadd Al-Ẓarīah* mempunyai dasar dari al-Qur'an, sedangkan dasar-dasar *Sadd Al-Ẓarīah* dari sunnah adalah:

- a. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.
- b. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
- c. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatikan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.

100 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya(, 548.

101 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, 164.

- d. Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
- e. Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.¹⁰²

Sementara itu, ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Al-dzariah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber nas murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *Sadd Al-Žarīah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan (*Zan*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan¹⁰³

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd Al-Žarīah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Al-Žarīah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Al-Žarīah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan

102 Syafe'I Rahman, Ilmu., 132.

103 Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: Haya>tuh Wa 'As}ruh, A<ra>uh Wa Fiqhuh, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi>, tt), 372

nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjerumuskan pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang¹⁰⁴

6. Metode Pengaplikasian Teori *Sadd Al-Ẓarīah*

Sekilas dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa metode *Sadd Al-Ẓarīah* lebih pada pembahasan tentang dampak dari sebuah media. Media mubah jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan, namun jika dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram).

Menurut ulama ushul fiqih, *Sadd Al-Ẓarīah* adalah mencegah setiap pekerjaan yang awalnya legal (*mubah*) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata ‘tidak diperbolehkan’ di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (*mafsadah*) dan kerugian, bahaya, atau dampak buruk (*mudharrat*). Dengan demikian, *Sadd Al-Ẓarīah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan. Sebagai contoh, keharaman menghina sesembahan non muslim karena berpotensi munculnya celaan kepada Allah SWT.

104 Usman, “Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari’ah”, dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halalberprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en, diakses Januari 2023.

Syekh Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Imam asy-Syatibi dalam kitab al-Wajîz, bahwa hukum yang diambil dengan metode *Sadd Al-Ķarīah* terbagi menjadi 4 bagian, memandang dari sisi dampak yang akan terjadi. Az-Zuhaili mengatakan:

فَسَمَّ الشَّاطِئِي الدَّرَائِعِ بِاعْتِبَارِ مَالِهَا وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ إِلَى
أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ

Imam Asy-Syathibi membagi setiap media, dengan memandang dampak yang terjadi setelahnya dan sesuatu yang ditimbulkan darinya, berupa bahaya dan kerusakan, menjadi empat bagian.¹⁰⁵

Pertama, setiap pekerjaan mubah (legal) dalam hukum taklifi (fiqih), namun berujung pada kerusakan, atau bahaya secara pasti maka hukumnya haram. Seperti contoh, menggali sumur di belakang pintu pada tempat-tempat yang gelap. Secara umum, menggali sumur dimana pun dan kapanpun hukumnya boleh. Syariat tidak melarangnya, baik melalui nash secara tersurat, maupun dalil lain secara tersirat. Namun berhubung pekerjaan seperti ini bisa menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan bahaya (mudharat), bahkan bisa menghilangkan nyawa orang-orang yang melewatinya, maka ulama sepakat bahwa tindakan demikian hukumnya haram. Sekali lagi perlu diingat, keharaman di sini disebabkan potensi yang akan terjadi, bukan esensi dari penggalian sumurnya.

Kedua, setiap pekerjaan mubah yang berujung pada kerusakan atau berpotensi bahaya, namun potensi bahaya yang ditimbulkan darinya sangat jarang terjadi, maka hukumnya boleh. Contohnya, menggali sumur di tempat

105 Wahbah a-Zuhaili, al-Wajîz fi Ushûlil Fiqhi (Beirut: Dârul Fikr, 2018), 109.

yang tidak biasa dijumpai kebanyakan orang. Dalam ranah ini, syariat membolehkannya karena jika tempatnya sudah jarang dijumpai, tentu sumur penggalian itu juga jarang ditemukan. Konsekuensinya juga tidak akan ada orang yang terjebak dengan adanya penggalian sumur tersebut. Hal itu diperbolehkan karena dalam ranah hukum taklifi dibangun atas dasar kebiasaan yang dianggap mendominasi, bukan melihat dampaknya yang masih sangat jarang. Sebagaimana disampaikan Syekh Wahbah, yaitu:

لِأَنَّ الشَّارِعَ أَتَاطَ الْأَحْكَامَ بِغَلْبَةِ الْمَصْلَحَةِ لَا بِحَسَبِ نُذْرَتِهَا

Karena syariat memosisikan hukum sesuai dengan kebiasaan masalah (yang terjadi), bukan dipandang dari sisi jarang terjadinya.¹⁰⁶

Ketiga, setiap pekerjaan yang lebih dominan berpotensi pada kerusakan dan bahaya, serta mendominasi menurut prasangka bahwa dampaknya berbahaya, maka hukumnya haram. Contohnya, menjual senjata tajam pada perampok, maling, dan lainnya; atau menjual minuman keras kepada para pemabuk, dan sesamanya. Dalam ranah ini, prasangka sudah bisa diposisikan sebagai kepastian, disebabkan kebiasaan yang sudah mendominasi. Sebagaimana disampaikan Syekh Wahbah, yaitu:

لِأَنَّ الظَّنَّ الْعَالِبَ يُلْحَقُ بِالْقَطْعِيِّ لِرُجْحَانِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(Keharaman ini) karena dengan adanya prasangka yang mendominasi, sudah menempati posisi (hukum) yang sudah final, disebabkan unggulnya kebiasaan itu (bahaya dan kerusakan). Juga dianggap menolong terhadap pekerjaan dosa dan permusuhan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wahbah Az- Zuhaili, Al-Wajîz fi Ushûlil Fiqhi, (Beirut, Dârul Fikr: 2018), 109.

¹⁰⁷ Az- Zuhaili, al-Wajîz fi Ushulil Fiqhi, 109.

Poin ketiga ini senada dengan penjelasan ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, bahwa setiap perilaku yang diyakini akan menjadi penyebab keharaman, atau tidak sampai meyakini namun ada dugaan kuat akan menjadi penyebab keharaman, maka ulama sepakat hukumnya haram, seperti menjual senjata tajam kepada perampok, menjual minuman keras kepada pemabuk, di mana barang-barang tersebut lebih berkemungkinan besar akan digunakan untuk merampok, dan minuman keras itu akan digunakan untuk mabuk-mabukan. Keharaman ini menurut ulama fiqh disebabkan ada unsur menolong pada kemaksiatan.¹⁰⁸

Keempat, setiap pekerjaan yang sudah mendominasi dan berujung pada sebuah kerusakan, atau akan terjadi pada transaksi yang rusak. Seperti jual beli tempo (ajal), yang seringkali menjadi sebuah media terjadinya praktik riba, meski secara praktik nyata merupakan transaksi yang sah, namun di sisi lain akan menjadi perantara terjadinya riba, maka dalam kasus ini ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman.

Kesimpulannya, Setiap perbuatan yang bisa mendorong pada kerusakan, baik kerusakan jiwa, akal dan harta maka hukumnya tidak diperbolehkan. Begitu pun setiap sarana yang mendorong kebaikan maka diperbolehkan, bahkan bisa ber hukum wajib. Penjelasan di atas menurut ulama ushul fiqh berdasarkan dalil firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

108 Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi, *Hâsiyyah I'ânatut Thâlibîn*, juz III (Beirut: Dârul Fikr, 2005), 30.

Artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS al-Ma’idah: 2)¹⁰⁹

Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Syamsuddin al-Qurthubi (wafat 671 H), ayat ini menjadi perintah kepada semua manusia untuk selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan serta saling mengajak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah swt, juga menjadi peringatan tidak bolehnya seseorang menolong dalam hal yang dilarang. Mengajak dan menolong orang tak ubahnya sebagai media agar orang lain bisa melakukan kebaikan, karenanya Imam al-Qurthubi mengatakan:

نَدَّبَ اللهُ إِلَى التَّعَاوُنِ بِالْبِرِّ وَقَرَنَهُ بِالتَّقْوَى لَهُ لِأَنَّ فِي التَّقْوَى رِضَاَ اللهِ، وَفِي الْبِرِّ رِضَاَ النَّاسِ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَتُهُ وَعَمَّتْ نِعْمَتُهُ


Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan disertai dengan takwa kepada-Nya, karena sesungguhnya dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, dan dalam kebaikan terdapat keridhaan manusia. Orang yang bisa melakukan keduanya, maka sungguh telah sempurna kebaikannya dan sangat merata nikmatnya.¹¹⁰

109 Departemen agaman, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 157.

110 Al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahkâmil Qur’ân, juz VI (Arab Saudi: Dârul Alam, 2003), 46.

D. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir adalah alur yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yang diteliti sehingga didapatkan kesimpulan, selain itu kerangka perfikir juga dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir yang digunakan oleh penulis. Berikut gambaran kerangka berfikir yang diuraikan dalam bentuk bagan:



Sebagaimana bagan yang telah disajikan alur dari penelitian ini adalah mengungkap bagaimana alur penelitian ini berjalan dimulai dari konsepsi *Marital Rape* dalam perundang-undangan, yang kemudian dianalisa melalui pandang teori *Sadd Al-Zarīah*. Dari analisa yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai konklusi atas jawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB III

ANALISA

A. Undang-Undang Terkait Marital Rape

1. Identifikasi Pasal

Undang-undang tentang pemidanaan perbuatan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pada UU-TPKS aturan ini ditemukan pada pasal 6 huruf b dengan redaksi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dan pada KUHP terdapat pada pasal 473 ayat 1 dan ayat 2 huruf a sebagai berikut:

ayat 1: “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

ayat 2: “Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:”

ayat 2 huruf a: “persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;”

Sebelum kedua Undang-undang ini diberlakukan sebenarnya marital rape telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU-PKDRT) namun dalam undang-undang ini marital rape tidak menjadi delik pidana.

Untuk lebih spesifik penulis jabarkan dalam bentuk tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.1 klasifikasi pasal

Undang-Undang Tentang Pidanaan Perbuatan Seksual Dalam Perkawinan(<i>Marital Rape</i>)			
No	Undang-undang	Isi pasal	Ketentuan pidana
1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)	<p>Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :</p> <p>a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;</p> <p>Pasal 10: Korban berhak mendapatkan : perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;</p>	Tidak menjadi delik pidana.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS)	<p>pasal 6 huruf b: Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	Yang berhak menuntut adalah korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan.
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	<p>pasal 473 ayat 1 dan 2 huruf a: 1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	Yang berhak menuntut adalah korban.

		2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/ istrinya yang sah;	
--	--	--	--

2. Kata Kunci Pada Pasal Pidana

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 Huruf b

1) “Perbuatan seksual secara fisik”

Makna dari perbuatan seksual secara fisik apabila dilihat dari pasal sebelumnya pada undang-undang yang sama meliputi: perkosaan; persetubuhan, perbuatan cabul, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak;¹¹¹ perbuatan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹²

2) “dibawah kekuasaannya”

Dalam Pasal yang dimaksud, frasa "dibawah kekuasaannya" merujuk pada situasi di mana pelaku memanfaatkan posisinya yang lebih kuat atau memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual dengan dirinya. Kekuasaan yang dimaksud di sini dapat berupa kekuasaan secara fisik, kekuasaan secara finansial, kekuasaan sebagai

111 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandungan.(lihat Uu No 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 5)

112 Pasal 4 Ayat 2 Uu No 12 Tahun 2022

atasan atau bawahan, kekuasaan sebagai suami atau istri, atau kekuasaan lain yang memberikan peluang pada pelaku untuk melakukan kekerasan atau pemaksaan terhadap korban.

Dengan kata lain, frasa "dibawah kekuasaannya" digunakan untuk menunjukkan bahwa perbuatan seksual tersebut dilakukan dalam situasi yang tidak setara antara pelaku dan korban, di mana korban tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menolak atau melawan tindakan tersebut. Oleh karena itu, melakukan perbuatan seksual dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

3) "di dalam maupun di luar perkawinan"

Dalam pasal ini, terdapat ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Kata di dalam maupun di luar perkawinan menunjukkan bahwa potensi kasus pidana terhadap perbuatan seksual tidak hanya berlaku bagi perbuatan diluar perkawinan namun dalam perbuatan perkawinan juga dapat terjadi.

4) "Melawan hukum"

Dalam konteks Pasal pemidanaan perbuatan seksual (*Marital Rape*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf b, "melawan hukum" berarti melakukan perbuatan seksual

dengan pasangan secara paksa atau tanpa persetujuan yang sah dari pasangan. Dalam pasal tersebut, persetujuan pasangan menjadi salah satu faktor yang membedakan antara tindakan melawan hukum atau tidak.

Dalam konteks hukum pidana, persetujuan pasangan dianggap sah jika diberikan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan, serta jika pasangan yang memberikan persetujuan tidak dalam kondisi yang mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan persetujuan dengan jelas, seperti dalam kondisi mabuk atau terpengaruh obat-obatan.

Jika seseorang melakukan perbuatan seksual dengan pasangan tanpa persetujuan yang sah, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri, maka tindakan tersebut dianggap melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Namun, jika suami atau istri mendapatkan persetujuan yang sah dari pasangan mereka sebelum melakukan perbuatan seksual, maka tindakan tersebut tidak dianggap melawan hukum dan tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Persetujuan yang sah adalah persetujuan yang diberikan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. maka izin yang sah harus diberikan oleh istri secara sukarela dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari suami, persetujuan yang sah berarti bahwa pasangan yang terlibat dalam perbuatan seksual memberikan persetujuannya secara sukarela dan tanpa adanya ancaman, paksaan, atau tekanan dari pihak lain.

Persetujuan yang sah juga harus diberikan oleh orang yang mampu memberikan persetujuan dengan jelas dan tanpa adanya pengaruh yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan persetujuan secara tepat dan akurat. Misalnya, orang yang dalam kondisi mabuk atau terpengaruh obat-obatan mungkin tidak mampu memberikan persetujuan yang sah karena kemampuan mereka untuk memberikan persetujuan secara jelas dan akurat telah terpengaruh.

Dalam konteks hukum pidana, persetujuan yang sah menjadi faktor yang membedakan antara tindakan yang melanggar hukum dan tindakan yang sah. Jika pasangan memberikan persetujuan yang sah untuk melakukan perbuatan seksual, maka tindakan tersebut tidak dianggap melawan hukum dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, jika pasangan tidak memberikan persetujuan yang sah atau melakukan perbuatan seksual secara paksa atau tanpa persetujuan yang sah, maka tindakan tersebut dianggap melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473

1) Kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan" mengacu pada tindakan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh pelaku dalam rangka memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual. Kekerasan dapat berupa pemakaian kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau pemakaian senjata, sedangkan ancaman kekerasan dapat berupa ancaman untuk

melakukan kekerasan fisik pada korban atau orang yang berada di sekitar korban. Maka penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual merupakan tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.

2) "Perkosaan"

Pasal ini secara khusus menyebutkan mengenai tindak pidana perkosaan, termasuk dalam situasi di mana seseorang melakukan persetubuhan dengan suami/istri sah karena orang tersebut percaya bahwa orang tersebut adalah pasangannya. Frasa perkosaan sendiri jika mengacu pada undang-undang yang sama diartikan sebagai perbuatan badan (bersetubuh) tanpa persetujuan atau kerelaan dari pihak korban. Selain itu beberapa hal yang juga dikategorikan sebagai bentuk pidana perkosaan adalah:

- a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.¹¹³

3) "Orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah"

Dalam pasal ini, dipidana seseorang yang melakukan persetubuhan dengan persetujuan orang tersebut, namun dengan orang

113 Pasal 473 ayat 3 uu no 1 tahun 2023

tersebut percaya bahwa orang tersebut adalah suami/istrinya yang sah. Redaksi ini menurut penulis merupakan redaksi ambigu karena menimbulkan multitafsir, serta perlu penjelasan lebih lanjut. Sehingga apabila secara tekstual dapat diartikan bahwa persetujuan korban atas perbuatan seksual (persetujuan) dalam keluarga perlu diklarifikasi lagi, apakah persetujuan itu murni atas kehendak hati atau terpaksa menyetujui karena terikat perkawinan.

Dengan kata lain ada beberapa perdebatan mengenai definisi dan karakteristik *Marital Rape* itu sendiri, seperti apakah tindakan tersebut hanya terjadi jika istri menolak perbuatan seksual suaminya atau juga termasuk dalam kasus ketika istri memberikan persetujuan karena merasa terpaksa atau takut pada suaminya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai definisi dan karakteristik *Marital Rape* serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang pentingnya pemidanaan terhadap tindakan tersebut.

Secara garis besar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 Huruf b, tidak secara khusus menyebutkan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan, sementara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473 secara khusus menyebutkan mengenai tindak pidana perkosaan, termasuk dalam situasi di mana seseorang melakukan persetubuhan dengan suami/istri sah karena orang tersebut percaya bahwa orang tersebut adalah pasangannya. Dalam kedua pasal tersebut, terdapat ketentuan pidana bagi pelaku yang

melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dengan ancaman pidana maksimal 12(dua belas tahun penjara).

3. Analisa Pasal

Pemidanaan perbuatan seksual dalam Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan seksual yang dilakukan dalam atau di luar perkawinan dan bertujuan untuk memaksa pasangan menjadi objek keinginan seksualnya merupakan tindakan yang dapat dipidana. Selain itu, tindakan tersebut harus dilakukan secara fisik terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi pasangan, serta dilakukan dengan maksud menempatkan pasangan di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.

Karakteristik dari *Marital Rape* sendiri adalah terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya¹¹⁴. Keadaan ini dapat terjadi karena adanya asumsi yang salah bahwa dalam

114 Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa korban bisa pihak suami maupun istri namun mayoritas korban adalah pihak istri. Lihat penjelasan pasal 473 ayat 6 uu no 11 tahun 2023

perkawinan, suami memiliki hak untuk melakukan perbuatan seksual dengan istrinya tanpa persetujuan, atau karena istrinya tidak memiliki kekuatan untuk menolak permintaan suami. Hal ini menimbulkan dampak psikologis yang berbahaya bagi korban, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan trauma psikologis.¹¹⁵

Dengan demikian *Marital Rape* merupakan tindakan yang dapat dipidana dalam hukum positif di Indonesia dan memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan kesejahteraan psikologis korban. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persetujuan dalam perbuatan seksual, serta penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan kekerasan seksual dalam perkawinan

Dalam konteks perkawinan, *Marital Rape* adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (atau sebaliknya) tanpa persetujuannya, baik melalui kekerasan atau dengan mengancam kekerasan. Hal ini dapat melibatkan paksaan seksual yang merugikan kesehatan fisik dan psikologis korban.

Pada pasal 473 ayat (6), terdapat aturan khusus yang menyatakan bahwa tindakan perkosaan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan hanya akan diproses secara hukum jika terdapat pengaduan dari korban. Ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih menganggap bahwa tindakan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai urusan prihatin keluarga, yang dapat membawa konsekuensi serius bagi kesejahteraan korban dalam jangka panjang.

115 Dampak lebih detail dapat dilihat pada pembahasan sad al-dzariah

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, perlu dilakukan pendekatan yang holistik, baik melalui pemberian sanksi hukum yang tegas, edukasi yang lebih luas, serta perlindungan dan dukungan bagi korban untuk mengajukan laporan dan mendapatkan akses terhadap layanan medis dan psikologis.

4. Delik Pidana Perbuatan Seksual (*Marital Rape*)

Pada pasal-pasal yang dijabarkan di atas, terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan seksual yang melanggar hukum. Berikut adalah analisa terkait unsur-unsur tersebut:

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf b:

1) Perbuatan Seksual

Unsur pertama yang harus dipenuhi untuk membentuk tindak pidana ini adalah adanya perbuatan seksual, yang mencakup perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang.

2) Maksud Tertentu

Unsur kedua adalah adanya maksud tertentu dari pelaku, yaitu menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.

3) Dilakukan secara Fisik

Unsur ketiga adalah adanya tindakan yang dilakukan secara fisik, yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

4) Dilakukan di dalam atau di luar perkawinan

Unsur keempat adalah adanya pelaksanaan tindak pidana ini baik di dalam maupun di luar perkawinan.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473

1) Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Unsur pertama pada Pasal 473 ayat (1) adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan pelaku untuk memaksa korban melakukan perbuatan seksual dengannya.

2) Persetubuhan dengan Persetujuan Namun Karena Salah Paham

Unsur kedua pada Pasal 473 ayat (2) huruf a adalah adanya persetubuhan dengan seseorang yang sebenarnya telah memberikan persetujuannya, namun persetujuan tersebut bukan murni kehendak tetapi karena factor perkawinan dimana pelaku adalah suaminya/istrinya yang sah.

3) Penggunaan Alat Kelamin atau Bagian Tubuh Lain

Unsur ketiga pada Pasal 473 ayat (3) adalah adanya penggunaan alat kelamin atau bagian tubuh lain oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan perbuatan seksual, termasuk kategori ini adalah dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut korban, memasukkan alat kelamin korban ke dalam anus atau mulut pelaku,

maupun dengan memasukkan bagian tubuh atau benda lain ke dalam alat kelamin atau anus korban.

Dalam kedua pasal tersebut, unsur kesamaannya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan perbuatan seksual dengannya.

5. Ancaman Pidana Dalam Pasal Pidanaan Perbuatan Seksual (*Marital Rape*)

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 Huruf b: Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473: Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang memaksa seseorang bersetubuh dengannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Selain itu, pasal ini juga memuat definisi dan contoh tindak pidana perkosaan, termasuk persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.

Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang pemidanaan perbuatan seksual (*Marital Rape*), tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf b, ancaman pidana diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473, ancaman pidana diberikan kepada pelaku yang memaksa seseorang bersetubuh dengannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam kedua undang-undang tersebut, ancaman pidana yang diatur relatif sama yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Namun, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf b memberikan tambahan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai pemidanaan perbuatan seksual (*Marital Rape*) dalam kedua undang-undang tersebut merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia. Namun, karena merupakan undang-undang yang baru dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang kompleks maka perlu terus dilakukan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan hukum pidana sehingga menjadi tatanan hukum yang lebih efektif.

6. Tinjauan Terhadap Kasus *Marital Rape* di Indonesia.

Saat ini, ada banyak negara yang mengakui *Marital Rape* sebagai tindakan kriminal dan menerapkan hukuman pidana bagi pelakunya. Namun, di Indonesia, masih banyak yang menganggap bahwa hubungan seksual di dalam

perkawinan adalah hak suami yang tidak dapat dirampas oleh istri, sehingga melakukan pemidanaan terhadap *Marital Rape* masih menjadi perdebatan yang panjang.

Kemudian pemerintah menetapkan aturan terkait hal ini Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 6 huruf b, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 473, meskipun tidak secara khusus menyebutkan istilah *Marital Rape*, namun tindakan memaksa seseorang bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk dalam kategori tindak pidana perkosaan(*rape*)

Permasalahan terhadap kasus-kasus *Marital Rape* di Indonesia. Dilandasi paradigma bahwa *Marital Rape* merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang masih tabu untuk dibicarakan di Indonesia. Banyak korban yang merasa sulit untuk melaporkan kasus ini karena masih minimnya kesadaran dan informasi mengenai hak-hak mereka sebagai korban.

Pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk *Marital Rape*, harus menjadi perhatian semua pihak. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual, termasuk dalam perkawinan, serta memberikan informasi dan perlindungan kepada korban agar mereka tidak takut melaporkan kasus-kasus yang menimpa mereka. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam perkawinan, juga masih menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban *Marital Rape* di Indonesia, seperti dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dalam perkawinan, meningkatkan ketersediaan layanan dan dukungan bagi korban, serta memperkuat implementasi hukum yang ada dalam penanganan kasus-kasus ini. Dengan demikian, korban akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan tindak kekerasan seksual dalam perkawinan dapat dicegah dan dihentikan secara efektif.

7. Kelemahan Dan Kelebihan Hukum Positif Terkait Pidanaan Perbuatan Seksual Dalam Keluarga (*Marital Rape*)

- a. Kelemahan Penerapan Hukum Positif dalam Menangani *Marital Rape*:
 - 1) Definisi Perbuatan Seksual yang Tidak Jelas: Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dapat dihukum. Namun, definisi perbuatan seksual yang dimaksud tidak jelas dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
 - 2) Tidak Ada Perbedaan Perlakuan antara Perkawinan dan Non-Perkawinan: Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 tidak membedakan antara tindakan perkosaan dalam perkawinan dan di luar perkawinan. Padahal, perbuatan perkosaan dalam perkawinan memiliki

karakteristik yang berbeda dan membutuhkan penanganan yang khusus.

- 3) Keterbatasan Hukuman yang Dapat Diberikan: Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 mengatur hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00. Hukuman ini tidak bisa lebih berat kecuali ada delik tambahan sehingga perlu dikaji lagi apakah telah sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan perkosaan dalam perkawinan.
- 4) Definisi perkosaan yang masih terbatas: Pasal 473 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menggunakan definisi perkosaan yang terbatas, (hanya mencakup perbuatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Definisi ini berpotensi mengabaikan banyak kasus di mana korban mungkin tidak secara fisik terpaksa, tetapi tetap merasa dipaksa atau diperintah oleh pasangannya untuk melakukan perbuatan seksual.
- 5) Ketergantungan pada pengaduan korban: Pasal 473 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2023 tentang kuhp menyatakan bahwa tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban jika tindak pidana dilakukan dalam ikatan perkawinan. Hal ini dapat membuat korban kesulitan melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya oleh pasangan karena merasa tidak nyaman atau takut mengambil tindakan hukum terhadap pasangannya. Hal Ini dapat mengakibatkan kejahatan tersebut tetap tidak terungkap dan tidak dihukum, terutama dalam kasus di mana

korban enggan melaporkan atau takut melaporkan pelaku karena alasan tertentu.

- 6) Stigma sosial: Terdapat stigma sosial yang melekat pada korban yang melaporkan kasus *Marital Rape* karena dianggap perkara yang tabu, terutama jika pelaku adalah suami atau istri. Hal ini dapat membuat korban enggan melaporkan kasus perkosaan karena takut dihakimi oleh masyarakat atau mendapat penghinaan.
- b. Kelebihan Penerapan Hukum Positif dalam Menangani *Marital Rape*:
- 1) Kelebihan penerapan hukum positif adalah memberikan jaminan hukum bagi korban yang menjadi korban *Marital Rape*. Penerapan hukum positif dapat memberikan sanksi pidana bagi pelaku, sehingga dapat memperkuat perlindungan bagi korban dan mendorong pencegahan kejahatan.
 - 2) Pengakuan atas Kejahatan *Marital Rape*: Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 mengakui bahwa perbuatan perkosaan termasuk dalam perkawinan merupakan kejahatan yang harus dihukum secara pidana. Pengakuan ini dapat memperkuat perlindungan bagi korban dan memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.
 - 3) Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan: Dengan adanya Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022, korban dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku perbuatan perkosaan dalam perkawinan. Pasal ini

memberikan kepastian hukum bagi korban dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan.

- 4) Upaya Pencegahan: Penerapan hukum positif terhadap tindakan perkosaan dalam perkawinan dapat menjadi upaya pencegahan bagi para pelaku. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, diharapkan dapat mengurangi angka perkosaan dalam perkawinan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya hukum pidana: Pasal 473 KUHP memberikan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, hukuman pidana dapat ditambah dengan persentase tertentu dari ancaman pidana. Hal ini dapat menjadi *deterrent* (penghalang/pencegah) bagi pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan tindakan tersebut.
- 5) Terdapat kemungkinan perubahan dan penambahan pasal. Tergantung dinamika hukum memungkinkan adanya perbaikan dan pengembangan hukum untuk lebih memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perbuatan seksual dalam perkawinan.
- 6) Dengan adanya pasal yang mengakui *Marital Rape*, korban yang berstatus istri dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan korban perkosaan lainnya. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan adalah kejahatan serius yang tidak dapat diterima dalam masyarakat dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kelemahan dalam penerapan hukum positif terkait dengan *Marital Rape*, pengakuan terhadap kejahatan ini sebagai bentuk perkosaan dalam hukum positif dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi korban dan mendorong pencegahan kejahatan. Namun, perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap definisi perkosaan dan proses hukum yang ada untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan kebutuhan dan hak korban serta memberikan keadilan yang adil.

Dalam kesimpulannya, penerapan hukum positif terkait *Marital Rape* memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan bagi korban dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Pemerintah perlu melakukan tindakan nyata untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan hukum positif ini, seperti melakukan revisi terhadap definisi perbuatan seksual dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan. Selain itu, upaya preventif juga perlu dilakukan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak korban dan mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan perbuatan seksual. Dengan adanya upaya preventif dan penerapan hukum positif yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

8. Korelasi Undang-Undang Tentang *Marital Rape* Dengan Undang-Undang Lain

Ketersinambungan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya penting untuk memastikan konsistensi dan harmoni dalam sistem hukum. Koordinasi yang baik antara undang-undang memungkinkan pengaturan yang saling melengkapi dan saling mendukung antara berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian, ketersinambungan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya memainkan peran penting dalam menjaga keselarasan dan efektivitas sistem hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang konsisten dari berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh undang-undang

Substansi dari undang-undang tentang pemidanaan perbuatan seksual dalam perkawinan adalah menjaga hak masing-masing pasangan sehingga larangan untuk memaksa pasangan secara sepihak merupakan pelanggaran. Berikut adalah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan larangan pemaksaan terhadap pasangan di Indonesia. Termasuk beberapa aturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks larangan pemaksaan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan terhadap pasangan. Undang-undang ini memberikan pengaturan mengenai penghentian kekerasan, perlindungan, pemberian

bantuan dan pemulihan bagi korban, serta tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan.¹¹⁶

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-undang dasar Indonesia ini menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemaksaan terhadap pasangan dan hak asasi manusia antara lain Pasal 28B¹¹⁷ yang menjamin hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, martabat, dan perlindungan diri.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini menyediakan dasar hukum untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip umum hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan dan tugas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).¹¹⁸
- d. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW):
 - 1) Pasal 2: Mewajibkan negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif guna menghentikan diskriminasi terhadap perempuan,¹¹⁹

116 Pasal 5 dan 8 berisi tentang larangan pemaksaan hubungan seksual

117 Pasal 28 :bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

118 Pasal 30 berbunyi Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

119 Pasal 2 huruf e berbunyi: Mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;

- 2) Pasal 16: Mengharuskan negara-negara peserta untuk mengambil tindakan yang tepat guna melawan praktik pemaksaan pernikahan dan pemaksaan seksual dalam pernikahan.¹²⁰
- e. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR):
- 1) Pasal 3: Menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.¹²¹
 - 2) Pasal 5: Menetapkan bahwa tidak ada yang boleh diperlakukan secara semena-mena, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.¹²²
- f. Deklarasi Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence Against Women/DEVAW): Mengakui hak setiap perempuan untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk pemaksaan dalam rumah tangga.¹²³
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, termasuk korban pemaksaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

120 Pasal 16 ayat 1 berbunyi: Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya akan menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

121 Pasal 3 :Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

122 Pasal 5 berbunyi: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

123 pasal 2a berbunyi Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mahar, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik tradisional lainnya yang merugikan perempuan, kekerasan non-suami-istri, dan kekerasan terkait dengan eksploitasi;

B. ANALISA SADD AL-ŽARĪAH TENTANG MARITAL RAPE DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Terwujudnya keluarga harmonis merupakan salah satu tujuan dari pernikahan atau *Maqosid nikah* yang disebut dengan *Tanzim Al-‘Alaqah Bayn Al-Jinsayn* yang mana seorang suami isteri saling membantu dan *mesupport* untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Dengan demikian permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga seperti halnya *Marital Rape* yang dapat merusak tujuan tersebut harus dihindari sebagaimana dalam qowidul fiqh *ad dhororu yuzalu* dan *dar almafasid muqaddamun ala jalb masholih*.

Konsep hubungan suami istri dalam Islam telah diatur dengan baik agar keduanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam harus berfungsi sebagai panduan dalam mengatur pola hubungan dalam keluarga. Semua anggota keluarga, termasuk suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya, harus patuh dan tunduk terhadap hukum tersebut sebagai panduan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pernikahan.

Kebahagiaan lahir dan batin, yang merupakan tujuan akhir pernikahan, harus dipahami sebagai rangkaian proses untuk mencari keridhaan Allah SWT dalam kehidupan keluarga yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan keberkahan. Oleh karena itu, segala perasaan cinta dan sayang yang ditunjukkan dalam sikap dan tindakan harus didasari oleh keikhlasan dan keyakinan untuk membawa kebaikan dan menolak segala sesuatu yang merusak atau mengganggu hubungan tersebut.

Hubungan dalam keluarga tidak boleh dipandang seperti hubungan antara majikan dan bawahan, tetapi harus didasarkan pada keadilan dalam peran dan fungsi serta keseimbangan dalam hal hak dan kewajiban. Untuk mencapai hakikat pernikahan, kerja sama yang baik, saling pengertian, dan saling memahami antara suami dan istri sangat penting. Peran harus dilaksanakan dengan adil dan bijaksana, dan fungsi masing-masing harus diseimbangkan dengan baik. Inilah konsep hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia secara fisik dan batin.

Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang bahagia dan penuh keberkahan, termasuk adanya pemaksaan dalam melakukan hubungan badan, hal tersebut harus dicegah dan ditindak dengan tegas. Dalam Islam, hubungan suami istri harus didasarkan pada rasa saling cinta, kasih, dan rahmat, serta adanya persetujuan dan kesepakatan antara suami dan istri. Pemaksaan dalam hubungan badan tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga melanggar ajaran agama yang menekankan keadilan, saling menghormati, dan menjaga kehormatan serta keselamatan pasangan suami istri. Oleh karena itu, dalam konteks hubungan suami istri, penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai, mendukung, dan menghindari segala bentuk pemaksaan atau penyalahgunaan yang dapat merusak ikatan perkawinan dan mengganggu kesejahteraan fisik dan psikologis kedua belah pihak.

Menurut ulama ushul fiqih, *Sadd Al-Ẓarīah* adalah mencegah setiap pekerjaan legal (*mubah*) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Kata ‘tidak diperbolehkan’ di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (*mafsadah*) dan kerugian, bahaya, atau dampak buruk (*mudharrat*). Dengan demikian, *Sadd Al-Ẓarīah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Imam asy-Syatibi dalam *kitab al-Wajīz*, bahwa hukum yang diambil dengan metode *Sadd Al-Ẓarīah* terbagi menjadi 4 bagian, dilihat dari sisi dampak yang akan terjadi.

فَسَمَ الشَّاطِئِي الدَّرَائِعِ بِاعْتِبَارِ مَالِهَا وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ إِلَى
أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ

Artinya, “Imam Asy-Syathibi membagi setiap media, dengan memandang dampak yang terjadi setelahnya dan sesuatu yang ditimbulkan darinya, berupa bahaya dan kerusakan, menjadi empat bagian.”¹²⁴

Pertama, setiap pekerjaan mubah (legal) dalam hukum taklifi (fiqih), namun berujung pada kerusakan, atau bahaya secara pasti maka hukumnya haram. Seperti contoh, menggali sumur di belakang pintu pada tempat-tempat yang gelap. Secara umum, menggali sumur di mana pun dan kapan pun hukumnya boleh. Syariat tidak melarangnya, baik melalui nash secara tersurat, maupun dalil lain secara tersirat. Namun berhubung pekerjaan seperti ini bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan bahaya (*mudharat*), bahkan bisa menghilangkan nyawa orang-orang yang melewatinya, maka ulama sepakat bahwa tindakan demikian hukumnya haram

124 Wahbah a-Zuhaili, *al-Wajīz fi Ushūlil Fiqhi* (Beirut: Dārul Fikr, 2018), 109.

(keharaman disebabkan potensi yang akan terjadi, bukan esensi dari penggalian sumurnya).

Kedua, setiap pekerjaan mubah yang berujung pada kerusakan atau berpotensi bahaya, namun potensi bahaya yang ditimbulkan darinya sangat jarang terjadi, maka hukumnya boleh. Contohnya, menggali sumur di tempat yang tidak biasa dijumpai kebanyakan orang. Dalam ranah ini, syariat membolehkannya karena jika tempatnya sudah jarang dijumpai, tentu sumur penggalian itu juga jarang ditemukan. Konsekuensinya juga tidak akan ada orang yang terjebak dengan adanya penggalian sumur tersebut. Hal itu diperbolehkan karena dalam ranah hukum taklifi dibangun atas dasar kebiasaan yang dianggap mendominasi, bukan melihat dampaknya yang masih sangat jarang. Sebagaimana disampaikan Syekh Wahbah, yaitu:

لِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الْأَحْكَامَ بِغَلْبَةِ الْمَصْلَحَةِ لَا بِحَسَبِ نُذْرَتِهَا

Karena syariat memosisikan hukum sesuai dengan kebiasaan masalah (yang terjadi), bukan dipandang dari sisi jarang terjadinya.¹²⁵

Ketiga, setiap pekerjaan yang lebih dominan berpotensi pada kerusakan dan bahaya, serta mendominasi menurut prasangka bahwa dampaknya berbahaya, maka hukumnya haram. Contohnya, menjual senjata tajam pada perampok, maling, dan lainnya; atau menjual minuman keras kepada para pemabuk, dan sesamanya. Dalam ranah ini, prasangka sudah bisa diposisikan sebagai kepastian, disebabkan kebiasaan yang sudah mendominasi. Sebagaimana disampaikan Syekh Wahbah, yaitu:

125 Az- Zuhaili, al-Wajîz fi Ushulil Fiqhi, 109.

لَأَنَّ الظَّنَّ الغَالِبَ يُلْحَقُ بِالقَطْعِي لِرُجْحَانِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(Keharaman ini) karena dengan adanya prasangka yang mendominasi, sudah menempati posisi (hukum) yang sudah final, disebabkan ungunya kebiasaan itu (bahaya dan kerusakan). Juga dianggap menolong terhadap pekerjaan dosa dan permusuhan.¹²⁶

Poin ketiga ini senada dengan penjelasan ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, bahwa setiap perilaku yang diyakini akan menjadi penyebab keharaman, atau tidak sampai meyakini namun ada dugaan kuat akan menjadi penyebab keharaman, maka ulama sepakat hukumnya haram, sebagaimana contoh diatas (Keharaman ini disebabkan adanya unsur menolong pada kemaksiatan).¹²⁷

Keempat, setiap pekerjaan yang sudah mendominasi dan berujung pada sebuah kerusakan, atau akan terjadi pada transaksi yang rusak. Seperti jual beli tempo (ajal), yang seringkali menjadi sebuah media terjadinya praktik riba, meski secara praktik nyata merupakan transaksi yang sah, namun di sisi lain akan menjadi perantara terjadinya riba, maka dalam kasus ini ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman (Malikiyah dan Hanabilah menolak, syafiiyah membolehkan).

Kesimpulannya, Setiap perbuatan yang bisa mendorong pada kerusakan, baik kerusakan jiwa, akal dan harta maka hukumnya tidak diperbolehkan. Begitu pun setiap sarana yang mendorong kebaikan maka diperbolehkan, bahkan bisa berhukum wajib.

Untuk lebih mudah penulis rangkai dalam bentuk bahan sebagai berikut:

126 Az- Zuhaili, al-Wajîz fi Ushulil Fiqhi, 109.

127 Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi, Hâsiyyah I'ânatut Thâlibîn, juz III (Beirut: Dârul Fikr, 2005), 30.

Tabel 3.1 Klasifikasi dzariah

Nomor	انواع الذرائع	الحكم		Contoh
	Jenis dzariah	Hukum		
1	ما يكون اداؤه الى المفسدة قطعاً	ممنوع وتعدّ يوجب الضمان	Dilarang dan harus menanggung akibat	Menggali lubang di jalanan yang sering dilewati orang dalam kondisi gelap
	Sesuatu yang dipastikan menuju kerusakan			
2	ما يكون اداؤه الى المفسدة نادراً	مأذون فيه	Diperbolehkan	Menggali lubang di tempat yang jarang dilewati orang
	Sesuatu yang berpotensi kecil menuju kerusakan			
3	ما يكون اداؤه الى المفسدة كثيراً لا نادراً	ممنوع (لأن الظن الغالب يلحق بقطع)	Dilarang (kemungkinan yang besar disetarakan pada kepastian)	Menjual senjata pada perampok/ menjual anggur pada pembuat minuman keras
	Sesuatu yang berpotensi besar menuju kerusakan			
4	ان يكون اداؤه الى المفسدة كثيراً, لا غالباً ولا نادراً	ممنوع في رأي المالكية والحنابلة, وصححها الشافعي لأنها ليست غالبية وان كانت كثيرة	Khilaf (ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan)	Bai' ajal (praktek jual-beli untuk mengakali riba), contoh lain Berada di satu tempat dengan yang bukan muhrim.
	Sesuatu yang tidak berpotensi kerusakan (tapi banyak dilakukan dan mengandung kerusakan)			

Selanjutnya untuk menganalisa esensi praktik *Marital Rape* yang terjadi dimasyarakat sebagai hal-hal yang memiliki potensi kerusakan atau tidak sehingga terkategori sebagai *dzariah* yang perlu ditutup/dilarang untuk dilakukan dimana dalam konteks ini Undang-undang berperan sebagai penutup tersebut, penulis membuat kompilasi terkait dampak *Marital Rape* dari penelitian dan publikasi ilmiah.

Apabila ternyata potensi kerusakan yang disebabkan oleh *Marital Rape* tergolong pada kerusakan yang pasti maka ada urgensi dalam undang-undang

serta Undang-undang tersebut dinilai relevan dengan asas islam dalam mencegah dan menghindari dampak kerusakan yang berpotensi akan terjadi (tindakan preventif). Namun apabila ternyata potensi kerusakan yang terjadi pada kasus *Marital Rape* merupakan hal yang jarang (sedikit berpotensi) maka seharusnya undang-undang ini tidak perlu diundangkan karena hal yang sedikit atau jarang tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Untuk itu peneliti jabarkan dampak *Marital Rape* untuk dikorelasikan dengan teori sad al dzariah.

Menentukan kepastian suatu dampak dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak tersebut. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kepastian suatu dampak adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi terjadinya dampak: Semakin sering dampak terjadi, semakin pasti kejadiannya.
2. Tingkat intensitas dampak: Semakin besar dampaknya, semakin pasti terjadinya.
3. Konsistensi dampak: Dampak yang konsisten dengan faktor-faktor lain dalam situasi yang sama, lebih pasti terjadinya.
4. Kemungkinan terjadinya dampak: Semakin tinggi kemungkinan dampak terjadi, semakin pasti kejadiannya.
5. Durasi dampak: Semakin lama dampak terjadi, semakin pasti kejadiannya.
6. Bukti-bukti empiris: Data dan informasi yang bisa menjadi bukti konkret terjadinya dampak.

7. Konsensus para ahli: Semakin banyak ahli yang setuju bahwa dampak itu pasti terjadi, semakin pasti kejadiannya.

Dengan mempertimbangkan parameter-parameter tersebut, dapat dianalisis dan ditentukan kepastian suatu dampak. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan teori Sad Dzariah, dimana dampak bahaya yang pasti memiliki kepastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak bahaya yang bersifat potensial atau jarang terjadi.

Ada bukti kuat dalam literatur yang menunjukkan bahwa perkosaan dalam pernikahan menyebabkan konsekuensi kesehatan fisik, seksual, reproduksi, dan psikologis yang parah. Karena perempuan dilecehkan berkali-kali oleh orang yang mereka percayai, Konsekuensi perkosaan dalam pernikahan terhadap kesehatan perempuan sangat serius. Selanjutnya, kekerasan seksual juga ditemukan terkait dengan kelahiran mati, penyakit radang panggul (PID), akses perempuan yang buruk ke perawatan prenatal, dan percobaan bunuh diri oleh perempuan.¹²⁸

Tabel 3.2 Dampak *Marital Rape*

No	Penelitian	Temuan	Implikasi	Keterangan
1.	Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap	24,3 % pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual	Peningkatan kasus perceraian ¹²⁹	

128 Nandini Agarwa , Salma M. Abdalla , Gregory H. Cohen, *Marital Rape* and its impact on the Mental Health of women in India, Plos Global Public Health June 21, 2022. |<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000601>

129 Theresia Mutiara Galistya, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 21, No. 1, Juni 2019, pp 19-27, dapat diakses pada <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>

	perempuan di tahun 2017.			
2	1) Frekuensi seks yang jarang, 2) Kekerasan atau biasa disebut “ <i>Marital Rape</i> ”, 3) Kelainan seks, 4) Ketidakpuasan seks.	Relasi suami istri yang tidak baik berbanding lurus pada ketidakharmonisan keluarga	Tidak terwujudnya keluarga yang harmonis ¹³⁰	
3	Survey pada 105 di unit poliklinik psikiatri dewasa di Institut Nasional Kesehatan Mental dan Ilmu Saraf di India Selatan	Lima puluh sembilan wanita (56%) melaporkan riwayat IPV(Intimate Partner Violence-kekerasan dalam hubungan intim)	tujuh orang (14%) melebihi nilai ambang batas untuk PTSD dan dua belas orang (20%) melebihi nilai ambang batas untuk sub-threshold PTSD ¹³¹	PTSD (post-traumatic stress disorder) atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan.
4	Studi observasional prospektif di sebuah rumah sakit perawatan tertiar di Delhi, India, 400 wanita pada usia kehamilan 20-28 minggu diskruining untuk IPV antara Desember 2013 dan April 2015	49 (12,3%) wanita mengalami IPV selama kehamilan	Depresi didiagnosis pada 19 (46,3%) wanita yang terkena IPV. ¹³²	Intimate Partner Violence, kekerasan yang dilakukan oleh satu pasangan terhadap pasangan yang lain dalam suatu hubungan intim

130 Arfianah, Arisyia. Analisis Masalah Hubungan Seks Serta Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Media Massa Online), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022. dapat diakses pada <http://etheses.uin-malang.ac.id/36516/1/18210080.pdf>

131 Chandra, P.S., Satyanarayana, V.A. & Carey, M.P. Women reporting intimate partner violence in India: Associations with PTSD and depressive symptoms. *Arch Womens Ment Health* 12, 203–209 (2009). <https://doi.org/10.1007/s00737-009-0065-6>

132 Jain S, Varshney K, Vaid NB, Guleria K, Vaid K, Sharma N. A hospital-based study of intimate partner violence during pregnancy. 2017 Apr; 137(1):8–13. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/ijgo.12086>

5	prevalensi dan prediktor ideasi bunuh diri di antara 462 wanita hamil di India Selatan	Prevalensi ideasi bunuh diri selama kehamilan adalah 7,6% (35/462). Sebelas wanita (2,4%) melaporkan pernah memiliki rencana bunuh diri, dan 8 (1,7%) pernah melakukan percobaan bunuh diri selama kehamilan	Usia yang lebih muda, status sosial ekonomi menengah, dukungan yang dirasakan rendah, kekerasan dalam rumah tangga, gejala depresi, dan riwayat ideasi bunuh diri di masa lalu. ¹³³	
6	Survey pada 828 wanita yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dari suami	tercatat 41 persen dari mereka karus dirujuk ke departemen intervensi krisis (departemen yang khusus pada kesehatan mental) sebab keluhan kesehatan yang dialami.	Dampak psikis yang dialami berujung pada praktek melukai diri(46%) percobaan bunuh diri(28%), keluhan kesehatan reproduksi 25% dan percobaan pembunuhan 1% ¹³⁴	
7	Survey pada 828 wanita yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dari suami	82 % mengalami cedera fisik	Dampak yang lebih besar seperti: keguguran, infeksi saluran reproduksi, dan prolapis Rahim sebesar 22% ¹³⁵	

133 Supraja TA, Thennarasu K, Satyanarayana VA, Seena TK, Desai G, Jangam K V, et al. Suicidality in early pregnancy among antepartum mothers in urban India. Arch Womens Ment Health 2016 Dec 26; 19(6)

134 Padma-Bhate Deosthali, Sangeeta Rege, Sanjida Arora, Women's experiences of *Marital Rape* and sexual violence within marriage in India: evidence from service records, Sexual and Reproductive Health Matters 2021;29(2):127–138128

135 Ibid.

Dari tabel yang telah disediakan, dapat dilihat bahwa *Marital Rape* memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap korban, baik dari segi medis, psikologis, dan ketahanan keluarga. Dampak-dampak tersebut meliputi gangguan fisik seperti cedera dan infeksi, gangguan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi, dan kerusakan hubungan keluarga seperti perceraian dan perpisahan.

Jika kita melihat dari sudut pandang hukum Islam, maka *Marital Rape* dapat dilihat sebagai *dzariah* (potensi kerusakan) pertama, yaitu sesuatu yang dipastikan menuju kerusakan. Hal ini disebabkan karena *Marital Rape* memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta dapat merusak hubungan keluarga yang harmonis. Selain itu, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan mereka.

Sebagai *dzariah* pertama, tindakan *Marital Rape* dianggap sangat berbahaya dan dilarang dengan tegas dalam hukum Islam. Selain harus menanggung akibat dari tindakan tersebut, pelaku juga diharuskan untuk menghindari dan menghindarkan orang lain dari tindakan serupa. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan pentingnya menjaga hak asasi manusia dan kehidupan yang bermartabat, serta memandang tindakan-tindakan yang merusak sebagai *dzariah* yang harus dihindari dan dilarang.

Jika *Marital Rape* dikategorikan sebagai *dzariah* (potensi kerusakan) kedua, yaitu sesuatu yang berpotensi kecil menuju kerusakan, maka dalam

hukum Islam tindakan tersebut diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namun, meskipun berpotensi kecil, tindakan tersebut tetap dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental korban, serta dapat merusak hubungan keluarga yang harmonis.

Dalam pandangan hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan yang berpotensi kecil menuju kerusakan adalah harus ada kepentingan yang jelas dan tidak terdapat alternatif yang lebih baik. Dalam konteks *Marital Rape*, hal ini sangat sulit dipenuhi karena tidak ada kepentingan yang dapat membenarkan tindakan tersebut, dan alternatif yang lebih baik adalah berkomunikasi dengan pasangan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, meskipun terkategori dzariah kedua, tindakan *Marital Rape* tetap tidak dianjurkan karena memiliki potensi buruk yang signifikan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperbolehkan dalam melakukan tindakan yang berpotensi kecil menuju kerusakan.

Jika *Marital Rape* dikategorikan sebagai dzariah (potensi kerusakan) ketiga, yaitu sesuatu yang berpotensi besar menuju kerusakan dan dilarang, maka tindakan tersebut diharamkan dalam hukum Islam. *Marital Rape* dapat memberikan dampak buruk yang sangat signifikan pada kesehatan fisik dan mental korban, dan juga dapat merusak hubungan keluarga secara permanen.

Dalam pandangan hukum Islam, menjual atau mempergunakan sesuatu yang berpotensi besar menuju kerusakan, seperti senjata dan minuman keras, juga dilarang karena memiliki dampak yang sangat merugikan pada

masyarakat dan individu. Hal ini menunjukkan bahwa *Marital Rape* juga harus dilarang karena memiliki potensi bahaya yang serupa.

Sebagai umat Islam, kita harus memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan orang lain, termasuk pasangan kita. Tindakan yang melanggar hak dan merugikan pasangan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, kita harus menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi besar menuju kerusakan, termasuk dalam hubungan pernikahan, dan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Jika *Marital Rape* dikategorikan sebagai dzariah keempat, yaitu sesuatu yang tidak berpotensi kerusakan, namun banyak dilakukan dan mengandung kerusakan, maka hukum yang didapati pun sebagai khilaf (perbedaan pendapat). Ada yang memperbolehkan dan adapula yang melarang.

Meskipun ada perbedaan pendapat, namun kita tidak boleh mengabaikan dampak buruk dari *Marital Rape* pada kesehatan fisik dan mental korban, serta merusaknya hubungan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami-istri untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak satu sama lain dalam hubungan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang dijalin atas dasar kasih sayang dan saling menghormati. Sehingga, tindakan-tindakan kekerasan dan paksaan dalam hubungan pernikahan harus dihindari dan dilarang

Dari uraian diatas dapat diampil kesimpulan bahwa *Marital Rape* termasuk dalam kategori dzariah yang harus dihindari. Menurut anailsa penulis *Marital Rape* setidaknya dapat digolongkan sebagai bentuk dzariah ke tiga

dimana potensi kemadhorotan yang ditimbulkan terutama dalam hal psikis merupakan potensi kemadhorotan yang besar sehingga aturan tentang larangan pemaksaan perbuatan seksual dalam undang-undang memiliki substansi yang sama dengan agama islam dalam rangka menjaga ketahanan dan keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, undang-undang tentang pemidanaan perbuatan seksual dalam perkawinan, atau yang dikenal juga dengan *Marital Rape*, dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang teori sad dzariah karena adanya dampak buruk pada kedua belah pihak serta keluarga yang mereka bangun bersama. Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan mendorong terciptanya hubungan suami istri yang penuh kasih sayang dan saling pengertian sesuai dengan ajaran Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitaian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya didapati kesimpulan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penelitian ini menemukan bahwa perbuatan seksual dalam perkawinan apabila tanpa persetujuan sah dari kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dengan ancaman pidana. Beberapa undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia mendukung perlindungan terhadap korban sayangnya hanya korban yang dapat melaporkan perkara tersebut. Undang-undang tentang pemidanaan perbuatan seksual dalam perkawinan, atau yang dikenal juga dengan *Marital Rape*, dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang teori sad dzariah karena adanya dampak buruk, baik dampak yang pasti, jarang, dan potensi pada kedua belah pihak serta keluarga yang mereka bangun bersama. Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan mendorong terciptanya hubungan suami istri yang penuh kasih sayang dan saling pengertian sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian terkait *Marital Rape* :

1. Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis yuridis dan pandangan Sadd Al-Žariāh tentang *Marital Rape* dalam kajian hukum positif di Indonesia, penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan

perlindungan terhadap korban *Marital Rape*. Rekomendasi ini dapat meliputi perluasan dan perbaikan undang-undang yang ada, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum terkait kasus-kasus *Marital Rape*.

2. Untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan terfokus. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan studi kasus yang lebih luas dan lebih terperinci, melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta menganalisis dampak perlindungan hukum terhadap penanggulangan *Marital Rape*.
3. Perubahan Budaya dan Kesadaran Masyarakat: Hasil penelitian dapat memberikan landasan untuk advokasi dan upaya perubahan sosial dalam hal kesadaran masyarakat tentang *Marital Rape*. Rekomendasi dapat mencakup kampanye kesadaran, program edukasi, dan upaya mengubah norma sosial yang memperkuat stigma dan ketidakadilan terhadap korban.
4. Pelatihan dan Pendidikan: Penelitian ini dapat menginformasikan pengembangan program pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, konselor, dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus *Marital Rape*. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah ini dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang efektif kepada korban.

5. Perubahan dalam Praktik Hukum Islam: Bagi konteks yang melibatkan perspektif agama, hasil penelitian dapat memberikan dasar bagi diskusi dan pemikiran ulang tentang pandangan Sadd Al-Žarīah terkait *Marital Rape*. Rekomendasi dapat mengajukan upaya interpretasi yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak-hak individu dan perlindungan terhadap kekerasan dalam perkawinan

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi, *Hâsyiyyah I'ânatut Thâlibîn*, juz III, Beirut: Dârul Fikr, 2005.
- Aldila Arumita Sari, R.B. Sularto, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi, tt.
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'ân*, juz VI. Arab Saudi, Dârul Alam: 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah a-Zuhaili, *al-Wajîz fi Ushûlil Fiqhi*. Beirut: Dârul Fikr. 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ardiansyah, Pengantar Penerjemah, dalam *Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailî: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Arfianah, Arisyia. *Analisis Masalah Hubungan Seks Serta Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Media Massa Online)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Asy-Syathibi, *al-Muwâfaqât lisy Syâthibi*, juz V, Maktabah Dârubnu 'Affân: 1997.
- Babcock, J. C., & Steiner, R. L., *Marital Rape. The Wiley Blackwell, Encyclopedia Of Family Studies*, 2018.
- Badî', al- Sayyid al -Lahlam, *Wahbah Az-Zuhailî al-'Alîm, al-Faqîh, al-Mufasssir*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2004.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti. *Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam*. jurnal Equalita, Vol. 3 Issue 2, Desember 2021
- Bergen, R. K, *Wife Rape: Understanding the Response of Survivors and Service Providers*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.
- Chandra, P.S., Satyanarayana, V.A. & Carey, M.P. *Women reporting intimate partner violence in India: Associations with PTSD and depressive symptoms*. Arch Womens Ment Health 12, 203–209 (2009)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depaertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Jakarta: CV Darus Sunnah, tt.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asian Foundation, 1999.
- Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, Jogjakarta: DIVA Press, 2011.
- Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.
- Halaman, D. *The Interaction Between Islamic Law and Positive Law in Indonesia: An Overview*. Journal of Indonesian Legal Studies, 4(1), 37-51(2019).
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis*. Yogakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh*. Logos Publishing House, 1996.

Hasjim Abbas, *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fiqh Kontemporer)*, Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum, 2010.

<https://kbbi.lektur.id/hukum-positif>

<https://kbbi.web.id/bukti>.

<https://polkam.go.id>

<https://www.kemenumham.go.id/berita-utama/paripurna-dpr-sahkan-ruu-kuhp-menjadi-undang-undang>

imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, Jakarta: Mustaqim, 2002.

Istijanto, S. *Sistem Hukum Nasional Indonesia Antara Norma Hukum Positif dan Syariat Islam*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2020.

Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fihiyyu*, 1431,

Jain S, Varshney K, Vaid NB, Guleria K, Vaid K, Sharma N. *A hospital-based study of intimate partner violence during pregnancy*. 2017.

Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - from Domestic Abuse to Political Terror*. tp, 1997

Karina Martyana, *Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri 2022.

Kate Warner, *Sentencing in cases of Marital Rape: towards changing the male imagination*, *Legal Studies*, Cambridge University Press Jan 2, 2018.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*:Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Koentjaraningrat, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anaku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*. Bandung: Al-Bayan, 1998.
- Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga" *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, 2014.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, yayasan obor Indonesia, 2004.
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Moh. Qadarusman, *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

- Munawwaroh, H. *Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer*. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2018
- Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*. Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008.
- Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.
- Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2013.
- Sayyid Muhammad alī Ayāzi, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum*. Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. Jakarta: Pt Nada Cipta Raya, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, 2008.
- Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar. Semarang: Karya Toha Putra, 1994.
- Syekh Abdullah al-Jadi', Taisīri 'Ilmi Ushūlil Fiqhi lil Jadi', Beirut, Dārul Minhāj, tt.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Undang-undang no 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung
- Usman, "Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah", dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&i

d=872%3Asertifikasi-halalbeprinsip-pada-saddudz-
dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en

uu no 11 tahun 2023

UUD 1945

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al- 'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*.
Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

Wahbah Al-Zuhayliy, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Wahbah a-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Ushûlil Fiqhi*, Beirut, Dârul Fikr: 2018.

Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999.

Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*,
Daru-l-fikri al'arabi, 2003.